

**KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 116/PUU-XXI/2023**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ayu Sawitri

NIM : 1917303068

Jenjang : S1

Program : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, September 2024
Saya yang menyatakan,



Ayu Sawitri
NIM. 1917303068


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Konstitusionalitas *Presidential Treshold* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 116/PUU-XXI/2023**

Yang disusun oleh **Ayu Sawitri (NIM. 1917303068)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III



Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2024

Hal: Pengajuan Munaqasyah Skripsi
Sdr. Ayu Sawitri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui

surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ayu Sawitri
NIM : 1917303068
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL*
THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

ABSTRAK

Ayu Sawitri
1917303068

**Program Studi Hukum Tata Negara.
Fakultas Syariah, UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Banyaknya protes yang dilayangkan kepada MK terkait dengan ambang batas parlemen 4% serta berbagai pertimbangan salah satunya terkait dengan ketidakadilan pada proses pemilu sehingga MK dalam amar putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah secara sah membatalkan ambang batas parlemen 4% dan hanya digunakan pada pemilu tahun 2024 dan putusan ini berlaku pada pemilu 2029. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan *parliamentary threshold* dalam putusan 116/PUU-XXI/2023 dan konstitusionalitas *parliamentary threshold* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan mengandalkan teori-teori dan konsep-konsep yang ada untuk diinterpretasikan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah pada pembahasan.

Hasil dari penelitian ini dalam pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi, ketentuan ambang batas 4% dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Konstitusionalitas pasca putusan 116/PUU-XXI/2023 *Parliamentary threshold* masih digunakan hanya saja penghapusan pada ambang batas 4% karena dianggap tidak memiliki standar di parlemen. Dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 ambang batas 4% tidak lagi digunakan untuk pemilu 2029 termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling serendah 4%. sejauh ini penggunaan ambang batas parlemen 2,5% masih menjadi opsi terbaik dari pada 4% dari segi keuntungan dan tidak mempersempit ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi

Kata Kunci: *Parliamentary threshold, ambang batas, konstitusionalitas.*

MOTTO

Jangan takut gagal, tapi takutlah tidak mencoba

-Roy T.Bennett



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahabbal'amin, atas rasa syukur yang besar penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia beserta hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan nikmat sehat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Bapak Zulpen dan Ibu Sriyati yang selalu mendoakan anaknya tiada henti dan selalu memberikan ruang ketenangan dikala saya sedang merasa kacau, sehingga saya bisa kuat menyelesaikan skripsi saya ini.
3. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan mampu untuk Tetap bertahan demi menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dan selesai.
4. Skripsi ini saya persembahkan untuk adik tercinta saya Azis dan Fajar yang selalu memberikan semangat saat proses pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada teman saya kartika, lani, melita, mba yuniar dan yang lainnya yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah selalu bersedia membantu saya Dalam penyusunan skripsi ini.
6. Selanjutnya karya skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang Telah memberikan dukungan dan mendoakan saya selama proses penelitian Sampai penyusunan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan karya tulis skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543b//U/1987 pada tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	◌ْ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Faṭḥah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ يَ	Faṭḥah dan ya	Ai	a dan u
... َ وَ	Faṭḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَ عَلَ fa'ala

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... َ ا... يَ	Faṭḥah dan <i>alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
... ِ يَ	Kasrah dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
... ُ وَ	Ḍammah dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-afāl/raudahtul afāl
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- اَلْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرِّجَالُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dinantikan syafaatnya dihari akhir. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konstitusionalitas *Presidential Threshold* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Wildan Humaidi, S.H. M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, LC., M.Hum., selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Pangestika Rizki Utami, M.H. selaku Dosen Kepala Laboratorium Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah sabar dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
11. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
13. Kepada Orang tua tercinta dan teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan baik dari segi kepenulisan maupun dari segi materi.

Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Purwokerto, 24 September 2024



Ayu Sawitri
NIM. 1917303068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Kerangka Teoritik	15
G. Kajian Pustaka	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	23

BAB II	LANDASAN TOERI	
	A. Konstitusionalitas.....	25
	1. Pengertian dan Konsep Konstitusionalitas.....	25
	2. Kedudukan dan Wewenang MK.....	27
	3. Pengujian UU Oleh MK.....	28
	4. Batasan MK dalam menguji Undang-Undang.....	37
	B. Ambang Batas Parlemen.....	40
	1. Pengertian dan Konsep Ambang Batas Parlemen.....	40
	2. Model Ambang Batas Parlemen.....	42
	3. Sejarah Ambang Batas Parlemen di Indonesia.....	43
BAB III	PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023	
	A. Isi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	47
	B. Hasil Amar Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	54
BAB IV	KONSTITUSIONALITAS <i>PRESIDENTIAL TRESHOLD</i>	
	DALAM PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023	
	A. Analisis putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 berdasarkan pertimbangan hukum hakim MK.....	56
	B. Konstitusionalitas <i>Parliamentary Threshold</i> pasca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.....	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	78
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MK	: Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
PARPOL	: Partai Politik
PILEG	: Pemilu Legislatif
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERLUDEM	: Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PERINDO	: Partai Persatuan Indonesia
RI	: Republik Indonesia



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar pada asas demokrasi dimana kedaulatan penuh berada ditangan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" untuk itu proses demokrasi yang berjalan harus melibatkan rakyat.¹

Pesta demokrasi ditandai sebagai sebuah perayaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan adanya pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Di Indonesia dikenal menggunakan sistem *presidential threshold* atau ambang batas parlemen. Ambang batas parlemen merupakan syarat yang dibutuhkan oleh partai politik untuk menduduki kursi DPR dan DPRD. Tujuan utama adanya *parlementary threshold* adalah untuk menyederhanakan partai politik.²

Presidential threshold pertama kali diterapkan pada Pemilihan Umum tahun 2009 dengan syarat perolehan suara 2,5 % untuk setiap partai yang ingin duduk dikursi DPR dari jumlah suara nasional sedangkan pada pemilu tahun

¹ Udiyo Basuki, "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, No. 1 (2020): 21–41, <https://doi.org/10.30588/Jhcj.V1i1.699>.

² Utami Argawati "Ambang Batas Parlemen Untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," <https://www.mkri.id/index.php?id=19790&menu=2&page=web.Berita>. Di akses pada 19 Mei 2024.

2019 peroleh suara nasional untuk partai adalah sebanyak 4% agar dapat duduk dikursi DPR.³ Di Indonesia terdapat partai politik 24 partai politik yang berpartisipasi, dengan 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Beberapa partai politik yang ikut dalam pemilu tersebut antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai NasDem, dan lainnya. Sebanyak 24 partai yang ada perlu adanya penyederhanaan agar lebih sistematis namun dalam sistem ambang batas parlemen berdampak pada partai baru yang belum memiliki nama besar dikancah masyarakat luas secara otomatis belum memiliki dukungan dari rakyat sehingga adanya ambang batas parlemen ini mengurangi kepartisipasian partai untuk menduduki kursi parlemen. Dalam pemilu tahun 2024 Berdasarkan hasil verifikasi tingkat provinsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Desember 2022, KPU RI menetapkan 17 partai politik sebagai peserta Pemilu 2024.⁴

Perubahan ambang batas parlemen dari 2,5% menjadi 4 % dilakukan melalui amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas sistem politik di Indonesia. Salah satu alasan utama perubahan ambang batas parlemen adalah untuk mengurangi jumlah partai politik yang terwakili di parlemen. Sebelumnya, ambang batas parlemen hanya sebesar

³ Aryo Putranto Saptohutomo “Pengertian Dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold,” <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/19030011/pengertian-dan-alasan-penerapan-parliamentary-threshold>. Di akses pada 19 Mei 2024.

⁴“KPU RI Tetapkan 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 - kesbangpol.d enpasarkota.go.id,” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar, <https://www.kesbangpol.denpasar.kota.go.id/berita/kpu-ri-tetapkan-17-partai-olitik-peserta-pemilu-2024>. Di akses pada 19 Mei 2024.

2,5%, sehingga banyak partai politik kecil dan independen yang berhasil memperoleh kursi di parlemen.⁵

Banyaknya protes yang dilayangkan kepada MK terkait dengan ambang batas parlemen 4% serta berbagai pertimbangan salah satunya terkait dengan ketidakadilan pada proses pemilu sehingga MK dalam amar putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah secara sah membatalkan ambang batas parlemen dari 4%. Salah satu alasan kuat MK membatalkan putusan tersebut karena dinilai tidak ada keadilan pemilu dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi dan Keputusan ini akan berlaku pada pemilu 2029. Dalam putusan MK secara eksplisit menjelaskan bahwa tidak adanya argumen yang kuat karena MK tidak ditemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas. MK menilai ketentuan ambang batas parlemen 4% yang diatur dalam pasal 414 ayat (1) UU Pemilu melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.⁶ Adapun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan memutuskan sebagai berikut:⁷

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

⁵ Fika Nurul Ulya, "Novianti Setuningsih"MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 Tetap 4 Persen, Diubah Untuk Pemilu 2029 Dan Selanjutnya Halaman All - Kompas.Com," <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/01/08005981/mk-putusan-ambang-batas-parlemen-pemilu-2024-tetap-4-persen-diubah-untuk?page=all>. Di akses pada 04 Maret 2024.

⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Ketua Kelompok DPD Di MPR, M. Syukur Dukung Putusan MK Batalkan Ambang Batas Parlemen 4 Persen," [mpr.go.id, https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-Kelompok-DPD-di-MPR,-M.-Syukur-Dukung-Putusan-MK-Batalkan-Ambang-Batas-Parlemen-4-Persen](https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-Kelompok-DPD-di-MPR,-M.-Syukur-Dukung-Putusan-MK-Batalkan-Ambang-Batas-Parlemen-4-Persen). Di akses pada 18 Mei 2024.

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;

3. Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya

Alasan kuat MK mengabulkan pembatalan ambang batas 4% adalah telah terjadi disproportional antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama diterapkannya ambang batas parlemen dalam pemilu anggota DPR.⁸ Menurut MK aturan tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Perintah MK tersebut tidak berlaku surut sehingga baru berlaku untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2029 mendatang. Menurut Perludem, ketentuan ambang batas parlemen ini tidak boleh tidak dikaitkan dengan ketentuan di dalam Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR baik provinsi maupun

⁸ Utami Argawati, “Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029 dan Pemilu Berikutnya” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2>. Di akses pada 18 Mei 2024.

Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.⁹ Selain itu MK tidak menemukan alasan yang kuat dalam menentukan ambang batas parlemen. Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Selain itu terdapat beberapa alasan kuat lainnya mengapa MK membatalkan ambang batas parlemen yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Tidak Konsisten dan Menimbulkan Ketidak pastian sehingga Perldudem mengaitkan ketentuan ambang batas parlemen ini dengan tidak konsistennya atau menimbulkan ketidakpastian antara ketentuan ambang batas parlemen yang 4% dan berakibat tidak terwujudnya sistem pemilu yang proporsional karena hasil pemilunya tidak proporsional.
2. Tidak Ada Dasar Rasionalitas didalamnya MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas. Hal ini berarti bahwa penetapan ambang batas parlemen 4% tidak didasarkan pada argumen yang jelas dan rasional.
3. Mencederai Kedaulatan Rakyat sehingga MK menilai ketentuan ambang batas parlemen 4 persen tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat,

⁹Faustinus Nua “Ini Alasan MK Hapus Syarat Ambang Batas Parlemen 4,” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/655567/ini-alasan-mk-hapus-syarat-ambang-batas-parlemen-4>. Di akses pada 18 Mei 2024.

¹⁰ “Ambang Batas Parlemen Untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, MK mengabulkan sebagian permohonan terkait ketentuan Pasal 414 ayat (1) yang mengatur ambang batas parlemen 4 persen.

4. Mengkonversi Suara Rakyat dalam Ambang batas parlemen 4% berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu. Karena itu, MK menilai kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Suara yang lebih banyak tetapi tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.
5. Tak Efektif dalam Menyederhanakan Jumlah Partai menjadikan Penerapan ambang batas parlemen 4% dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR. Hakim MK mengatakan bahwa peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR

Dengan demikian, MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen 4% harus diubah untuk memastikan sistem pemilu yang lebih proporsional dan demokratis. MK juga menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk Undang-Undang, dengan syarat bahwa perubahan tersebut harus memperhatikan lima poin, termasuk menjaga proporsionalitas sistem Pemilu proporsional dan mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% (empat persen) dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.¹¹

Adanya ambang batas ditujukan untuk menyederhakan partai politik yang dinilai terlalu bertumpuk sehingga membutuhkan penyederhanaan. Namun hal ini tidak berlaku efektif dalam perjalanan penerpannya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memaparkan dalam konteks keterpenuhan prinsip proporsionalitas dimaksud, misalnya, pada Pemilu 2004 suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18%. pada pemilu tahun 2009 menggunakan ambang batas 2,5% , kemudian pada tahun 2014 menggunakan ambang batas 3,5 % dan pada pemilu 2019 menggunakan ambang batas 4%. MK berpendapat bahwa PT berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR. MK menyatakan bahwa suara yang terbuang atau tidak

¹¹ Utami argawati“Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?id=20080&menu=2&page=web.Berita>. Di akses pada 17 Mei 2024.

dapat dikonversi menjadi kursi DPR pada Pemilu 2009 sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% dari suara sah nasional. Pada Pemilu 2019, terdapat 13.595.842 suara tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 9,7% suara sah nasional. Pada Pemilu 2014, MK menyebutkan bahwa, terdapat 2.964.975 suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR atau sekitar 2,4% dari suara sah nasional.¹²

Menurut Mahkamah penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada dasar metode dan argumen yang memadai, secara nyata telah menimbulkan disproportionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Padahal, sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan ambang batas parlemen termasuk besaran atau persentase dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.¹³

Indonesia menganut sistem multi partai yang artinya akan banyak partai baru dan mengikuti kompetensi pemilihan umum. Ambang batas parlemen ini menunjukkan adanya penegakan hukum yang tidak melihat pada latar belakang sistem multi partai di Indonesia.¹⁴ Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah putusan yang sangat penting dalam sejarah hukum

¹² Haris Fadhil, "Alasan MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029," detiknews,, <https://news.detik.com/pemilu/d-7219420/alasan-mk-putuskan-ambang-batas-parlemen-harus-diubah-sebelum-pemilu-2029>. Di akses pada 17 Mei 2024.

¹³ Utami Argawati "Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

¹⁴ Utami Argawati "MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 Tetap 4 Persen, Diubah Untuk Pemilu 2029 Dan Selanjutnya Halaman All - Kompas.Com."

Indonesia, karena mengatur ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang menjadi salah satu ketentuan yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian permohonan Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang mempersoalkan ketentuan yang menyaratkan ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sejauh ini penggunaan ambang batas parlemen 2,5% menjadi opsi terbaik dari pada 4% karena dari segi keuntungan dan tidak mempersempit ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Selain itu ambang batas parlemen 2,5% memiliki sisi positif sehingga menjadi opsi terbaik untuk penetapan ambang batas parlemen diantaranya sebagai berikut.¹⁵

1. Menyederhanakan Sistem Kepartaian sehingga ambang batas parlemen 2,5% dapat membantu menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan representasi politik dan kepartaian yang lebih beragam.
2. Meningkatkan Proporsionalitas ambang batas parlemen 2,5% dapat meningkatkan proporsionalitas hasil pemilu. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat

¹⁵ Utami Argawati, "Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian", pada [https://www.mkri.id/index.php?id=19790 &menu=2&page=web.Berita](https://www.mkri.id/index.php?id=19790&menu=2&page=web.Berita). Di akses pada 23 Juni 2024.

lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga hasil pemilu lebih proporsional dan lebih mewakili kepentingan masyarakat.

3. Mencegah besarnya jumlah suara tidak dikonversi menjadikan ambang batas parlemen 2,5% dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga mengurangi jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.
4. Meningkatkan kinerja parlemen sehingga ambang batas parlemen 2,5% dapat meningkatkan kinerja parlemen. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan stabilitas pemerintahan dan efektivitas parlemen.
5. Menjaga kedaulatan rakyat, ambang batas parlemen 2,5% dapat menjaga kedaulatan rakyat. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan representasi politik dan kepartaian yang lebih beragam, serta menjaga hak rakyat sebagai pemilih

Menurut Djayadi Hanan berpendapat bahwa *Presidential Threshold* tidak efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi serta dapat menghambat partai-partai politik independen dan membatasi kontestasi yang kompetitif dalam pemilihan presiden. Namun PT dapat memperkuat koalisi politik antar partai, yang dapat mengarah pada transaksi politik yang tidak sehat sehingga

dapat membatasi jumlah calon presiden dan mempengaruhi hasil pemilihan yang menjadikan partai-partai politik independen dan membatasi kontestasi yang kompetitif dalam pemilihan presiden terhambat. Untuk itu perlunya ada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah agar ambang batas parlemen tidak semakin mempersempit ruang gerak masyarakat dalam pesta demokrasi. Selain itu pembatalan ambang batas parlemen 4% merupakan salah satu opsi terbaik sehingga dikembalikan kesdiakala yaitu 2,5% secara otomatis tidak ada perubahan dan perombakan ulang dalam tatanan parlemen di Indonesia.¹⁶

Perubahan ambang batas merupakan salah satu kebijakan yang dibuat dalam rangka perampingan partai agar memudahkan pengelompokan partai koalisi didalam parlemen namun kebijakan tersebut dinilai menghalangi partai baru dalam kontestasinya di parlemen. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih lanjut dengan mengkaji lebih dalam tentang *parlementary threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia dan penegakan hukum. Maka dari itu peneliti memaparkan karya tulis dengan judul **KONSTITUSIONALITAS *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023.**

B. Definisi Operasional

Definisi oprasional digunakan untuk menghindarkan ada kesalahan dalam memahmi istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka dari itu

¹⁶ Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, And Vina Sabina, “Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6 (December 20, 2023): 511–20, <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i2.1685>.

peneliti memparkan beberapa istilah pokok yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. *Presidentsial threshold*

Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh oleh partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan bahwa partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Presidential Threshold* bertujuan untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas. Tujuan lainnya adalah memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan yang signifikan dari partai politik atau masyarakat. *Presidential Threshold* telah diterapkan dalam beberapa pemilu di Indonesia. Pada tahun 2019, suara nasional sebanyak 25% dianggap tidak relevan apabila diterapkan pada pemilu, karena hal ini akan membatasi kemampuan organisasi politik, terutama organisasi politik baru, untuk ikut serta pemilu dan mencalonkan presiden serta wakil presiden.¹⁷

¹⁷ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, No. 2 (June 21, 2019): 181–93, <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>.

2. *Parliamentary threshold*

Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah syarat minimal perolehan suara partai politik untuk diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).¹⁸ Sebelum adanya ambang batas parlemen 4% yang digunakan Indonesia saat ini, terdapat beberapa perubahan sejak Pemilu 2009. Pada Pemilu 2009, ambang batas parlemen sebesar 2,5% menyebabkan DPR diisi oleh sembilan partai. Kemudian, pada Pemilu 2014, ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 3,5%, yang menghasilkan DPR diisi oleh sepuluh partai. Pada Pemilu 2019, ambang batas parlemen kembali ditingkatkan menjadi 4%, dan hasilnya DPR diisi oleh sembilan partai. Meskipun terdapat peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dari waktu ke waktu, peningkatan ini tidak dianggap signifikan dalam mengurangi jumlah partai politik di parlemen.¹⁹

3. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas adalah proses dimana MK menguji UU yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip dan nilai dalam UUD 1945. Pengujian konstitusionalitas dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau peraturan tidak melanggar hak asasi manusia, prinsip-prinsip demokrasi,

¹⁸ “Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?id=20080&menu=2&page=web.Berita>. Di akses pada 02 Maret 2024.

¹⁹ Bernadetha Aurelia Oktavira S.H and Hukumonline, “Ketentuan Parliamentary Threshold Setelah Putusan MK,” July 7, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-parliamentary-threshold-i-setelah-putusan-mk-1t65d8827563d2e/>. Di akses pada 02 Maret 2024.

dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam konstiusionalisme terdapat beberapa aspek penting didalamnya seperti menjaga agar hak warga negara tetap berjalan, menjadi penyeimbang antara pemerintahan dan lembaga-lembaga legistaltif serta menjadi pengawas pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, konstiusionalisme sangat penting dalam menjaga stabilitas dan demokrasi. Dalam beberapa tulisan, Djayadi Hanan juga membahas tema-tema terkait dengan konstiusionalisme dan demokrasi konstiusional di Indonesia.²⁰

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan *Parliamentary Threshold* dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana konstiusionalitas *Parliamentary Threshold* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan tentang bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia tentang ambang batas parlemen atau *Presidesntial threshold* dalam sistem demokrasi Indonesia.
2. Untuk melihat apakah ambang batas parlemen (*Presidesntial threshold*) 4% yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak mematikan keikut partisipasian partai politik baru dalam kontestasi pemilu berdasarkan putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

²⁰Rofiq Hidayat, “Kritik Atas Putusan Pengujian Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kritik-atas-putusan-pengujian-aturan-ambang-batas-pencalonan-presiden-lt62cee84a57ee2/>. Di akses pada 23 Juni 2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini meninjau secara efektif apakah ambang batas parlemen 4% mampu menjamin kepartisiasian parpol untuk ikut duduk dalam kursi parlemen dalam kontestasi pemilu dan melihat apakah ambang batas parlemen tidak menghilangkan hak warga negara.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber rujukan baru tentang ambang batas parlemen dalam sistem pemilu di Indonesia dan diharapkan menjadi sebuah sumber pengambilan solusi atas permasalahan terkait dengan ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*).

F. Kerangka Teoritik

1. *Presidential Threshold* menurut Djayadi Hanan

Menurut Djayadi Hanan dalam bukunya yang berjudul *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia (Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indoneisa)* presidential threshold tidak efektif dalam meningkatkan kualitas demokrasi bahwa ambang batas ini dapat menghambat partai-partai politik independen dan membatasi kontestasi yang kompetitif dalam pemilihan presiden. Selain itu dapat memperkuat koalisi politik antar partai, yang dapat mengarah pada transaksi politik yang tidak sehat ambang batas tidak menjamin dukungan mayoritas bagi presiden di DPR, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Kemudian ambang batas dalam

presidential threshold dapat membatasi jumlah calon presiden dan mempengaruhi hasil pemilihan selain itu dapat mempengaruhi stabilitas partai independent.²¹

2. Ambang Batas Parlemen

Ketentuan tentang ambang batas parlemen pada negara umumnya dipengaruhi oleh kondisi proses kultural dan historis negara. Tidak ada besaran resmi bagi suatu negara mengenai penerapan ambang batas parlemen. Beberapa referensi mengenai ambang batas parlemen di beberapa negara menunjukkan variabel yang berbeda. Negara-negara di dunia yang menerapkan ambang batas parlemen tidak memiliki batas mutlak bagi setiap negara. Batas mutlak ini tidak membutuhkan adanya suatu keharusan bagi setiap negara untuk menerapkannya. Hal yang lazim adalah terdapat pengecualian dari mekanisme ambang batas parlemen terhadap konteks hukum yang mengatur.²²

Ambang Batas *Parlemen/ Parliamentary Treshold* pada hakikatnya sudah diterapkan di Indonesia sejak berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 202 ayat (1) Undangundang tersebut menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-

²¹ Djayadi Hanan “Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia (Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indoneisa)”, (Bandung: Al-Mizan,2014).

²²Sandro Andriawan, dkk ,Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi,”, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1495/598>. Di akses pada 02 Juni 2024.

kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.²³

G. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Ady Supryadi dkk. Dengan judul penafsiran konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Ambang Batas Parlemen.²⁴ Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengabulkan untuk sebagian terhadap permohonan uji materil yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) atas ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, namun tafsir konstitusi terhadap putusan tersebut tidak membatalkan ambang batas parlemensebesar 4%, melainkan tafsir putusan tersebut memberikan legitimasi bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan konstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat mengandung tafsir konstitusi bahwa ambang batas 4% parlemen tetap berlaku baik pada pemilu DPR 2024 maupun pemilu DPR 2029, sepanjang penentuan ambang batas tersebut tidak didasarkan pada

²³ Ady Supryadi Et Al., "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," *Ganec Swara* 18, No. 1 (March 9, 2024): 592–96, <https://doi.org/10.35327/Gara.V18i1.800>. Di akses pada 02 Juni 2024.

²⁴ Ady Supryadi Et Al., "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," *Ganec Swara* 18, No. 1 (March 9, 2024): 592–96, <https://doi.org/10.35327/Gara.V18i1.800>.

metode dan argumen serta persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Mardian Wibowo²⁵ dengan judul Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan konsep Konsep open legal policy yang ditafsirkan MK sebagai kebebasan bagi pembentuk UU untuk sebebaskan-bebasnya menyusun kebijakan hukum, ternyata kemudian dibatasi sendiri oleh MK dengan merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan menafsirkan Pasal 28J ayat (2) secara ekstensif dan lebih progresif ditemukan pembatasan bagi konsep open legal policy. Pembatasan demikian, karena dituangkan dalam Putusan MK tentu berakibat mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*), terutama bagi pembentuk UU yang menjadi "adresat" Putusan MK.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Sultoni Fikri dkk. dengan judul penelitian Penguatan Sistem *Presidensial* Melalui Penerapan Ambang Batas *Parliamentary Threshold*.²⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan *parliamentary threshold*, dimana pembentukan threshold sebenarnya merupakan upaya pemerintah dan DPR untuk merampingkan partai politik guna meningkatkan efektifitasnya dalam pemerintahan. Untuk mengkonsolidasikan partai politik dan meningkatkan stabilitas

²⁵ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 196–216, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

²⁶ Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, And Vina Sabina, "Penguatan Sistem *Presidensial* Melalui Penerapan Ambang Batas *Parliamentary Threshold*," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6 (December 20, 2023): 511–20, <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i2.1685>.

politik, yang pada akhirnya akan menawarkan kekuasaan, otoritas, dan martabat pemerintah, diperlukan ambang batas parlemen. dalam membentuk pemerintahan yang stabil adalah penerapan ambang batas parlemen.

Ambang batas parlemen sekarang digunakan, tetapi dapat dikatakan bahwa itu tidak efisien karena lebih banyak partai politik yang memenuhi syarat untuk parlemen daripada lebih sedikit. Ini karena kompromi partai politik, bukan penelitian ilmiah, menentukan tingkat persentase yang digunakan. perhitungan persentase ambang batas parlemen perlu dilihat dari berbagai sudut, bukan hanya terletak pada jalan tengah yang tipis antara partai besar dan partai kecil. Selain itu, penggunaan ambang batas parlemen nasional dapat dipertimbangkan kembali agar penyederhanaan partai politik dapat terjadi secara nasional hingga ke daerah karena memperkuat pemerintah daerah sama pentingnya untuk membangun pemerintahan nasional yang stabil seperti memperkuat pemerintah pusat. Namun, karena setiap kepentingan daerah berbeda dan harus dipenuhi secara bertahap, penerapan ambang batas parlemen nasional tidak dapat dibagi secara seragam besaran persentasenya.

Berdasarkan pemaparan tentang penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar hanya membahas seputar dengan parlemetary treshold atau ambang batas parlemen dilihat dari putusan MK sehingga yang menjadikan penelitian saya selaku peneliti berbeda adalah terletak pada penggunaan penafsiran putusan MK secara konstitusional sebagai metode analisis yang dilihat dari

sudut pandang teori konstitusi dan pertimbangan hukum hakim MK terkait dengan putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 terhadap pembatalan perubahan ambang batas parlemen 4 % dan MK secara sah telah membatalkan ambang batas parlemen 4 % dan kembali kesemula menjadi 2,5 % dan diberlakukan pada pemilu tahun berikutnya. Sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan belum terdapat penelitian lain yang membahas tentang isu yang peneliti angkat untuk diteliti.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji tentang dokumen-dokumen tertentu dan kemudian disimpulkan berdasarkan hasil analisis peneliti. Sehingga dalam penelitian ini mengkaji tentang ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*) dalam sistem demokrasi di Indonesia.²⁷

2. Sumber Data

a. Primer

Pada penelitian ini sumber utama adalah sumber data utama dalam proses pengumpulan data²⁸ dalam penelitian ini sumber primer adalah putusan MK No 166/PUU-XXI/2023 tentang pembatalan ambang batas parlemen 4% dalam putusan ini berisi tentang pembatalan atas pasal Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

²⁷ “Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia, Sari Jurnal Borneo Humaniora,” [Http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneo_humaniora/article/view/2249/1519](http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneo_humaniora/article/view/2249/1519). Di akses pada 27 Mei 2024.

²⁸ Nanang Martono, "*Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*" (Rajagrafindo Persada, 2010).hlm. 75

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan instokstusional dan dianggap melanggar norma dan hak warga negara sehingga MK membatalkan ambang batas 4% dan dikembalikan ke ambang batas 2,5% dan akan diberlakukan pada pemilu tahun 2029. Kemudian sumber kedua menggunakan teori Djayadi Hanan dengan judul *Menakar Presidensialisme Multipartai Diindoneisa (Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia)*.²⁹

b. Sekunder

Pada penelitian ini sumber data sekunder berasal dari buku-buku hukum, jurnal penelitian yang menjadi sumber pendukung penelitian.³⁰ Sumber sekunder menggunakan sumber buku hukum sebagai teori pendukung dari Djayadi Hanan dengan judul buku *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia (Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indoneisa)*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan analisis deskriptif dimana peneliti menjelaskan berdasarkan teori yang peneliti gunaka untuk

²⁹ Djayadi Hanan dengan judul buku *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia (Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indoneisa)*, (Bandung: Al-Mizan,2014).

³⁰ Martono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*.hlm. 77

menjawab terkait dengan ambang batas parlemen dalam sitem pemilu di Indonesia.³¹

4. Jenis Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang berupa sumber literatur berupa buku, hasil peneltian, arsip, dokmen untuk mendukung penelitian. Dalam penelitian menggunakan putusan MK No 166/PUU-XXI/2023 tentang pembatalan ambang batas parlemen 4%.³² Kemudian di perkuat dengan teori dari Djayadi Hanan dengan judul buku Menakar *Presidensialisme* Multipartai Di Indonesia (Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia).

5. Metode anlisis data

Pada teknik analisis data peneliti menggunakan metode analisis deduktif. Analisis deduktif adalah metode analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Pada penelitian ini menjadikan putusan MK Nomor 166/PUU-XXI/2023 sebagai rujukan utama untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*) kemudian disimpulkan sesuai dengan data yang ditemukan oleh peneliti.³³ Metode analisis data menggunakan putusan MK No 166/PUU-XXI/2023 sebagai bahan untuk dianalisis dan kemudian di teliti berdasarkan teori

³¹ Tjipto subadi, “metode penelitian kualitatif”, (Surakarta: muhammadiyah university press, 2006), hlm.66

³² “Metode Penelitian Kualitatif - Prof. Dr. Conny R. Semiawan - Google Buku,”https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=dSpAIXuGUCUC&oi=fnd&pg=PA2&dq=metode+penelitian+kualitatif&ots=_AP9IxJJR_&sig=_WUI6R4FrSs4uSQcQhygpU0Sgyc&redir_esc=y#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif&f=false.Di akses pada 27 Mei 2024.

³³ Tjipto subadi, “metode penelitian kualitatif”,... hlm.68

Djayadi Hanan dalam bukunya Menakar *Presidensialisme* Multipartai Di Indonesia (Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia) sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat dan terarah.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun serta memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan. Dalam penulisan yang tergabung dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, dan seistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai bahan pembahasan untuk menjawab permasalahan dala penelitian skripsi ini.

BAB III, pada bab ini berisi tentang PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023, Isi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023, Hasil Amar Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

BAB IV pada bab ini berisi analisis putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 berdasarkan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi, untuk selanjutnya penulis menganalisis pasca hasil Putusan Mahkamah

konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan sudut pandang teori konstitutionalitas

BAB V KESIMPULAN, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran terkait dengan pembatalan ambang batas parlemen 4% dan dikembalikan ke ambang batas parlemen 2,5% dan digunakan pada pemilu tahun 2029.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konstitusionalitas

1. Pengertian dan konsep konstitusionalitas

Konstitusionalitas dalam black law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.³⁴

Konsep pengujian yudisial konstitusionalitas Undang-Undang menunjuk pada kewenangan badan yudisial untuk menentukan apakah Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi dan menyatakan tidak berlaku jika terjadi pertentangan. Perubahan yang dilakukan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem checks and balances yang lebih ketat dan transparan, serta

³⁴ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Cetakan Ke-6, Kanisius: Jakarta, 2011, Hal 27

pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.³⁵

Kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat maka setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal itu berarti MPR tidak lagi menjadi lembaga negara tertinggi yang dalam kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat, bertugas memberi mandat kepada penyelenggara negara lainnya, yang wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang diberikan.³⁶

Dengan demikian, MPR hanya menjadi salah satu lembaga negara di antara lembaga negara lainnya yang memiliki kedudukan setara, namun dengan tugas, kewenangan, dan fungsi yang berbeda. Pernyataan bahwa Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*), sebagaimana termuat dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan.³⁷

Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas. MK pengujian konstusionalitas,

³⁵ Mardian Wibowo, "Menakar Konstusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 196–216, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

³⁶ Zuhro, R. Siti, 2019, "Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 16, Nomor 1, Juni.

³⁷ Sandro Andriawan, dkk, "Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi," <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1495/598>. Di akses pada 02 Juni 2024.

sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstiusionalitas. Dalam perkara judicial review undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstiusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945.³⁸

MK hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasenya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak dapat menerobos batas kompetensi konstiusionalitas dan masuk ke dalam kompetensi legalitas. Dalam perkara judicial review, amar putusan MK tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas. Pengujian terhadap norma undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstiusionalitas undang-undang, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstiusionalitas haruslah dibedakan dari pengujian legalitas MK pengujian konstiusionalitas.³⁹

Sedangkan Mahkamah Agung (MA) melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstiusionalitas. Dalam perkara judicial review undang-undang, baik menurut UUD 1945 maupun menurut UU MK, ditegaskan MK hanya berwenang menilai atau mengadili konstiusionalitas sebuah UU terhadap UUD 1945. MK hanya dapat menyatakan apakah sebuah UU, sebagian isinya, kalimat, atau frasenya, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. MK tidak dapat menerobos batas kompetensi konstiusionalitas dan masuk ke dalam

³⁸ Ahamad edi subiyanto, "Pemilihan umum serentak yang berintegrasi sebagai pembaruan demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol 17. No.02. 2020, hal 20.

³⁹ "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," diakses 26 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>.

kompetensi legalitas. Dalam perkara judicial review, amar putusan MK tidak dapat masuk ke ranah yang bersifat legalitas

2. Kedudukan dan Wewenang MK

a. Wewenang MK

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:⁴⁰

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

b. Kewajiban MK

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negar, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi

⁴⁰ “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 26 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>.

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴¹

3. Pengujian UU Oleh MK

Pengujian undang-undang adalah kewenangan MK yang paling populer, dibanding keempat kewenangan lainnya. Populer dalam arti paling banyak dilakukan oleh MK atas dasar permohonan dari masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang menjadi kewenangan paling penting karena kewenangan ini langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Artinya ketika masyarakat merasa hak konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, bahkan “sekadar” berpotensi dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang, mereka dapat langsung mengajukan permohonan kepada MK agar suatu undang-undang diuji konstitusionalitasnya (terhadap UUD 1945). Terdapat dua jenis pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut:⁴²

a. Pengujian materiil

Materiil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya jika MK tidak

⁴¹ “Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 26 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>.

⁴² Mardian Wibowo. “Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”, materi_32_MK dan Hukum Acara PUU, hlm. 7-8 diakses pada 4 September 2024

menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma UUD 1945 maka MK akan menyatakan menolak permohonan (para) Pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma UUD 1945 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat. Dalam pengujian materiil undang-undang, norma yang menjadi dasar pengujian atau batu uji atau parameter uji sudah dibatasi yaitu hanya norma hukum dalam UUD 1945. Norma hukum dimaksud dapat ditemukan baik dalam pasal maupun ayat UUD 1945, yang tersebar dalam “batang tubuh” Pasal 1 sampai dengan Pasal 37, Aturan Peralihan Pasal I sampai Pasal III, serta Aturan Tambahan Pasal I dan Pasal II.

Dalam praktek pengujian undang-undang seringkali MK dihadapkan pada “keterbatasan” norma hukum UUD 1945 yang dapat dijadikan sebagai parameter uji. Hal demikian seperti telah disinggung di atas terjadi karena jumlah pasal dan/atau ayat UUD 1945 sangat terbatas sementara jumlah permasalahan konstusionalitas sangat banyak dan membentang luas meliputi semua dimensi kehidupan masyarakat. Untuk itu, cepat atau lambat, MK memerlukan “penambahan” parameter uji. Penambahan demikian hanya dapat dilakukan dengan cara menafsirkan pasal dan/atau ayat dalam UUD 1945. Hukum acara pengujian undang-undang berikut tata cara yang dilakukan oleh MK.⁴³

⁴³ Mardian Wibowo.” *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*”, hlm,...13-

No	Para Pihak	Ketentuan
1.	Pemohon	<p>a. perorangan warga negara Indonesia;</p> <p>b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang;</p> <p>a. badan hukum publik atau privat; atau</p> <p>b. lembaga negara, yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tertentu.</p>
2.	DPR	<p>DPR terlibat dalam perkara pengujian undang-undang karena keberadaannya (bersama Presiden) sebagai pembentuk undang-undang. Dengan demikian posisi atau kedudukan DPR dalam perkara pengujian undang-undang adalah sebagai pemberi keterangan perihal undang-undang yang sedang diuji. Dengan demikian dalam keterangannya DPR tidak pula “dituntut” untuk selalu membela undang-undang yang sedang diuji. Terbuka kemungkinan DPR untuk setuju sepenuhnya pada permohonan Pemohon, hal demikian karena DPR yang hadir dan</p>

		memberikan keterangan dalam persidangan MK tidak dapat dipastikan sama dengan DPR yang menyusun undang-undang yang sedang diuji.
3.	Presiden	Keberadaan Presiden dalam perkara pengujian undang-undang sama dengan DPR, yaitu sebagai pembentuk undang-undang. Keterangan yang diminta oleh MK kepada Presiden adalah mengenai proses pembentukan, latar belakang, serta substansi undang-undang yang sedang diuji. Mengingat kesibukan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, maka dalam persidangan Presiden diberi keleluasaan untuk menunjuk kuasa yang akan menggantikannya dalam persidangan. Pada umumnya yang ditunjuk adalah menteri hukum dan ham.
4.	Pihak Terkait	Pihak terkait adalah pihak yang memiliki keterkaitan kepentingan dengan undang-undang yang sedang diuji. Subyek hukum yang dapat menjadi Pihak Terkait adalah sama dengan subyek hukum yang dapat menjadi Pemohon, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum

		<p>publik atau privat, atau lembaga negara.</p> <p>Untuk dapat hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan sebagai Pihak Terkait, calon Pihak Terkait harus terlebih dahulu mengajukan “Permohonan Menjadi Pihak Terkait” kepada MK. Terhadap permohonan tersebut MK akan menilai relevansi calon Pihak Terkait dalam perkara pengujian undang-undang. MK dapat menolak permohonan tersebut jika keberadaan calon Pihak Terkait tidak memiliki hubungan signifikan dengan undang-undang yang sedang diuji atau jika sudah ada Pihak Terkait lain yang memiliki kesamaan posisi/kedudukan dengan calon Pihak Terkait.</p>
--	--	--

Kemudian terdapat beberapa dokumen penting dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang adalah sebagai berikut:⁴⁴

No	Dokumen Yang Diperlukan	Keterangan
1.	Permohonan	Permohonan adalah dokumen yang diajukan Pemohon kepada MK, berisi permintaan agar MK membatalkan

⁴⁴ Mardian Wibowo,...hlm. 15-17

		seluruh atau sebagian isi undang-undang dengan alasan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945
2.	Keterangan DPR	Keterangan DPR adalah dokumen yang setidaknya berisi penjelasan mengenai latar belakang, proses penyusunan, dan maksud dari ketentuan dalam undang-undang yang sedang diuji. Keterangan DPR disusun oleh DPR yang saat ini aktif, dan tidak harus disusun oleh DPR yang membuat undang-undang bersangkutan dalam hal undang-undang disusun oleh DPR periode sebelumnya.
3.	Keterangan Presiden	Penjelasan mengenai Keterangan Presiden secara umum sama dengan penjelasan di atas mengenai Keterangan DPR
4.	Keterangan Pihak Terkait (jika ada)	Keterangan Pihak Terkait adalah uraian secara lisan dan tertulis mengenai keberadaan undang-undang

		<p>yang diuji dari perspektif Pihak Terkait. Pihak Terkait boleh mengambil posisi mendukung undang-undang yang sedang diuji, sehingga Pihak Terkait akan meminta supaya undang-undang dimaksud tidak dibatalkan. Atau, Pihak Terkait boleh juga mengambil posisi berlawanan dengan undang-undang atau mendukung Pemohon, sehingga meminta agar MK membatalkan undang-undang yang sedang diuji</p>
5.	Keterangan Ahli (jika ada)	<p>Keterangan Ahli dapat disampaikan secara lisan dan/atau secara tertulis, yang berisi pandangan atau tinjauan keilmuan terhadap undang-undang yang sedang diuji, atau tinjauan keilmuan terhadap hal-hal lain yang meliputi/menaungi ketentuan undang-undang yang sedang diuji tersebut.</p>
6.	Keterangan Saksi (jika ada)	<p>Ahli berbicara dari sudut pandang disiplin keilmuan tertentu (biasanya</p>

		<p>berupa analisis), sementara saksi menerangkan hal atau peristiwa atau fakta terkait ketentuan undang-undang yang sedang diuji. Syarat untuk dapat menjadi saksi adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa berkaitan dengan undang-undang yang sedang diuji, atau orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa lain tetapi terkait dengan undang-undang yang sedang diuji</p>
7.	Alat Bukti	<p>Alat bukti adalah suatu benda yang dapat menunjukkan adanya peristiwa hukum tertentu. Semua pihak dalam persidangan berhak untuk mengajukan alat bukti. Jenis alat bukti yang dapat dipergunakan/diajukan dalam persidangan pengujian undang-undang di MK adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat atau tulisan; b. keterangan saksi c. keterangan ahli;

		<p>d. keterangan Pemohon, Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD, serta keterangan pihak yang terkait langsung;</p> <p>e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain;</p> <p>f. informasi elektronik</p>
8.	Putusan MK	<p>Terdapat tiga jenis amar putusan dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:</p> <p>a. Permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), yaitu amar yang dijatuhkan MK jika Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan;</p> <p>b. dikabulkan, yaitu amar yang dijatuhkan MK dalam hal dalil permohonan Pemohon terbukti</p>

		<p>menurut hukum; dan</p> <p>c. Permohonan ditolak, adalah amar yang dijatuhkan dalam hal dalil permohonan Pemohon tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum.</p>
--	--	---

b. Pengujian formil

Pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang dilihat dari proses/prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A UUD 1945. Beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D.⁴⁵

4. Batasan MK dalam menguji Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁴⁵ Mardian Wibowo, ... hlm. 7

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, terdapat beberapa batasan bagi MK dalam melaksanakan kewenangan ini adalah sebagai berikut:⁴⁶

<p>Batasan Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi</p>	<p>a. Pasal 50 UU MK Tahun 2003 membatasi undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.</p> <p>b. Pasal 56 UU MK membatasi bentuk putusan MK hanya dapat berupa mengabulkan permohonan, menolak permohonan, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima.</p> <p>c. Pasal 60 UU MK menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali</p>
--	---

⁴⁶ Galuh Candra Purnamasari, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (21 Maret 2018): 1–16, <https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p1-16>.

<p>Batasan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi</p>	<p>a. MK tidak dapat menguji materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dengan batu uji berbeda.</p> <p>b. MK tidak dapat menguji undang-undang ratifikasi perjanjian internasional kecuali substansi perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p>c. Tidak ada batas waktu yang jelas bagi MK dalam memutus permohonan pengujian undang-undang, yang dapat mencederai nilai kepastian hukum</p>
--	---

Meskipun demikian, kewenangan MK dalam menguji undang-undang terus berkembang luas, antara lain dengan perluasan makna undang-undang, munculnya putusan bersyarat, dan kemampuan menguji undang-undang yang mengatur MK sendiri.

B. Ambang Batas Parlemen

1. Pengertian dan Konsep Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah ketentuan yang mensyaratkan partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara tertentu agar dapat mendapatkan kursi di parlemen. Menurut Djayadi Hanan, pemberlakuan ambang batas parlemen di Indonesia adalah kontroversial karena.⁴⁷




Hanan berpendapat bahwa fungsi institusi seperti DPR, pemerintah, dan peraturan perundangan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya. Ia juga menyatakan bahwa makin banyak calon presiden, makin baik karena

⁴⁷ Perludem, "Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang Batas Pencalonan," Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 November 2017, <https://perludem.org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/>.

pemilu adalah arena kontestasi untuk melihat potensi calon pemimpin alternatif.⁴⁸

Djayadi Hanan menentang ambang batas parlemen karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap sistem demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia.⁴⁹



Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang batas parlemen tidak hanya berpotensi merugikan sistem demokrasi, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang mendasari pemilihan umum di Indonesia. Djayadi Hanan memandang hubungan antara ambang batas parlemen dan stabilitas pemerintahan dengan kritis, menyoroti

⁴⁸ Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, Dan Vina Sabina, “Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold,” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6 (20 Desember 2023): 511–20, <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i2.1685>.

⁴⁹ Djayadi Hanan, “Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia, (Bandung:PT. Mizan Publika, cet.1 2014), hlm. 89

beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Berikut adalah pandangan utama Hanan mengenai hal ini:⁵⁰

Ketidakhormatan Sistem Presidensial	<ul style="list-style-type: none"> Hanan berargumen bahwa ambang batas parlemen dapat menciptakan ketidakmurnian dalam pelaksanaan sistem presidensial. Ia menekankan bahwa pemilu legislatif tidak seharusnya menjadi prasyarat untuk pemilihan presiden, karena hal ini dapat mengganggu independensi dan check and balance antara eksekutif dan legislatif.
Fragmentasi Parlemen	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan ambang batas dapat berpotensi mengurangi keragaman politik dan menciptakan parlemen yang kurang terfragmentasi. Meskipun ini bisa membantu stabilitas politik, Hanan mencatat bahwa hal ini juga dapat membatasi representasi bagi partai-partai kecil yang mungkin memiliki pandangan alternatif yang berharga
Konsekuensi Terhadap Kualitas Demokrasi:	<ul style="list-style-type: none"> Hanan mempertanyakan klaim bahwa ambang batas akan meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Ia berpendapat bahwa ambang batas justru dapat mengurangi kualitas demokrasi dengan membatasi pilihan pemilih dan mengurangi jumlah calon presiden yang dapat bersaing
Potensi Ketidakstabilan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam sistem multipartai, ambang batas dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun koalisi yang stabil. Hanan menunjukkan bahwa ketergantungan pada ambang batas dapat mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, terutama jika partai-partai yang terpilih tidak memiliki kesepakatan yang kuat dalam mendukung kebijakan pemerintah

Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang batas parlemen dapat mengancam stabilitas pemerintahan dengan menciptakan ketidakmurnian dalam sistem presidensial, mengurangi representasi politik, dan berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.⁵¹


2. Model Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen, atau parliamentary threshold, adalah ketentuan yang mengharuskan partai politik untuk mencapai persentase tertentu dari total suara sah untuk dapat memperoleh kursi di parlemen. Di Indonesia, ambang batas ini diatur dalam Pasal 414 UU Pemilu Nomor 7

⁵⁰ Lili Romli, "Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Communitarian* 1, no. 1 (26 Desember 2018), <https://doi.org/10.56985/jc.v1i1.70>.

⁵¹ Djayadi Hanan "Peluang Partai Baru - Kompas.id," diakses 3 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru>.

Tahun 2017, yang menetapkan ambang batas minimal sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional.⁵²



Dari pemaparan diatas terdapat dampak dari adanya Model ambang batas parlemen ini mempengaruhi dinamika politik di Indonesia, termasuk representasi partai di DPR, stabilitas pemerintahan, dan kualitas demokrasi. Dengan ambang batas yang lebih tinggi, partai-partai kecil mungkin kesulitan untuk mendapatkan kursi, sementara ambang batas yang lebih rendah dapat meningkatkan keragaman politik tetapi juga berpotensi menyebabkan fragmentasi yang lebih besar di parlemen.⁵³

3. Sejarah Ambang Batas Parlemen di Indonesia

Sejarah ambang batas parlemen di Indonesia mencakup beberapa tahap penting yang mencerminkan perkembangan sistem pemilu dan

⁵² Sholahuddin Al-Fatih, Dr Muchammad Ali Safaat, Dan Muhammad Dahlan, "Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia," T.T.

⁵³ Djayadi Hanan, "Ambang Batas Presiden," Kompas.Id, 25 Juli 2017, <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/07/26/ambang-batas-presiden>.

dinamika politik di negara ini. Berikut adalah ringkasan mengenai sejarah dan perubahan ambang batas parlemen dari waktu ke waktu:⁵⁴

<p>Penerapan Pertama (Pemilu 2009)</p>	<p>Ambang batas parlemen pertama kali diterapkan dalam Pemilu 2009. Pada saat itu, syarat ambang batas ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional. Ketentuan ini hanya berlaku untuk penentuan kursi di DPR, sementara untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota tidak ada ambang batas yang diterapkan</p>
<p>Perubahan Ambang Batas (Pemilu 2014)</p>	<p>Dalam Pemilu 2014, ambang batas diperketat menjadi 3,5%. Perubahan ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012, yang bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen dan meningkatkan stabilitas politik. Namun, meskipun ambang batas meningkat, jumlah partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPR tidak mengalami penurunan yang signifikan.</p>
<p>Ambang Batas Terkini (Pemilu 2019)</p>	<p>Pada Pemilu 2019, ambang batas kembali ditetapkan sebesar 4%. Keputusan ini diatur</p>

⁵⁴ Moch. Marsa Taufiqurrohman, "Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 12, no. 1 (27 April 2021): 128–43, <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>.

	<p>dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Mahkamah Konstitusi (MK) juga mengabulkan sebagian permohonan gugatan terkait ambang batas ini, menyatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan ranah kebijakan legislatif dan konstitusional selama tidak bertentangan dengan UUD 1945</p>
<p>Dinamika dan Kontroversi</p>	<p>Ambang batas parlemen sering menjadi topik perdebatan di kalangan partai politik dan masyarakat. Beberapa pihak berargumen bahwa ambang batas membatasi representasi bagi partai-partai kecil dan suara minoritas, sedangkan pendukungnya berpendapat bahwa ambang batas diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mencegah fragmentasi di parlemen</p>
<p>Uji Materi dan Keputusan MK</p>	<p>Seiring dengan perubahan ambang batas, banyak pihak mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai konstitusionalitas ketentuan ini. MK telah beberapa kali memutuskan bahwa pengaturan ambang batas adalah kebijakan</p>

	pembentuk undang-undang, yang memberikan keleluasaan kepada DPR dan pemerintah untuk menetapkan nilai ambang batas
--	--



BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

A. Isi Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023

1. Alasan permohonan

Bahwa permohonan ini mengajukan permohonan konstitusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1) “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara secara nasional” Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.⁵⁵

2. Pertimbangan hukum

a. Kewenangan MK

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.⁵⁶

b. Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

- 1) perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- 2) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- 3) badan hukum publik atau privat; atau
- 4) lembaga negara.

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:⁵⁷

- 1) adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

⁵⁷ Denico Doly, “ Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen”, Analisis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI diakses pada 4 September 2014 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-208.pdf

- 3) kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

c. Pertimbangan hukum hakim MK

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam putusannya mengenai pembatalan ambang batas parlemen sebesar 4% mempertimbangkan beberapa aspek hukum yang fundamental. Keputusan ini diambil setelah mengadili permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).⁵⁸

- 1) Kedaulatan Rakyat: MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen yang tinggi dapat mengurangi hak pemilih dan hak untuk dipilih, yang merupakan prinsip dasar dari kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, MK berargumen bahwa setiap suara harus dihargai dan tidak boleh terbuang hanya karena partai politik tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan.
- 2) Keadilan Pemilu: MK mencatat bahwa ketentuan ambang batas 4% telah menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional.

⁵⁸ Ady Supryadi Dkk., "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," *Ganec Swara* 18, No. 1 (9 Maret 2024): 592–96, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.800>.

Banyak suara yang diperoleh oleh partai-partai kecil tidak terkonversi menjadi kursi, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam representasi politik.

- 3) Ketidakpastian Hukum: MK juga mengidentifikasi bahwa ambang batas tersebut menciptakan ketidakpastian hukum. Penetapan ambang batas yang tidak didasarkan pada perhitungan yang transparan dan partisipatif dianggap melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan dalam proses legislasi.
- 4) Kepastian untuk Pemilu Mendatang: Meskipun MK memutuskan bahwa ambang batas 4% masih berlaku untuk Pemilu 2024, mereka menyatakan bahwa ambang batas tersebut harus ditinjau ulang dan tidak akan berlaku untuk Pemilu 2029. Ini menunjukkan komitmen MK untuk memastikan bahwa sistem pemilu yang lebih adil dapat diterapkan di masa depan.

3. Pertimbangan hakim

Dalam pertimbangan hakim MK memutuskan perkara pembatalan ambang batas parlemen pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara eksplisit menyatakan mengabulkan pembatalan ambang batas parlemen 4% karena melihat secara norma ambang batas parlemen 4% dinilai membunuh hak warga negara dalam menyalurkan aspirasinya selian itu tidak ada alasan kuat ambang batas parlemen di gunakan sehingga untuk pemilu tahun 2029 kembali ke

peraturan lama dengan menggunakan ambang batas parlemen 2,5%. Adapun alasan kuat MK adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Kedaulatan Rakyat: MK menekankan bahwa ambang batas parlemen yang tinggi dapat mengurangi hak pemilih dan hak untuk dipilih, yang merupakan inti dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, MK berargumen bahwa setiap suara harus dihargai dan tidak boleh terbangun hanya karena partai politik tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan.⁶⁰
- b. Keadilan Pemilu: MK mencatat bahwa ketentuan ambang batas yang ada telah mencederai prinsip keadilan pemilu. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dampak ambang batas terhadap representasi politik dan bagaimana hal tersebut dapat menciptakan ketidakadilan bagi partai-partai kecil yang mungkin memiliki dukungan publik tetapi tidak mencapai ambang batas.
- c. Kepastian Hukum: MK juga menyoroti bahwa pengaturan ambang batas yang tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, MK meminta agar perhitungan untuk menentukan besaran ambang batas dilakukan secara terbuka dan rasional, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

⁵⁹ Mimi kartika, "MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," diakses 31 Agustus 2024, [https://www.mkri .id/index.php?id=21347&page=web.Berita](https://www.mkri.id/index.php?id=21347&page=web.Berita).

⁶⁰ "Polemik Keputusan Mk Mengenai Ambang Batas Parlemen – Program Studi Ilmu Politik," diakses 31 Agustus 2024, <http://ip.fisip.unas.ac.id/polemik-keputusan-mk-mengenai-ambang-batas-parlemen/>.

- d. Implementasi Keputusan: Meskipun MK membatalkan ambang batas 4% untuk pemilu mendatang, keputusan ini akan mulai berlaku untuk pemilu yang akan datang setelah 2024, yaitu pada pemilu 2029. Ini menunjukkan adanya keinginan untuk memberikan waktu bagi sistem pemilu untuk beradaptasi dengan perubahan yang akan datang

Selain itu terdapat beberapa dampak yang di timbulkan dari adanya pembatalan ambang batas parlemen 4% Keputusan MK ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan politik. Beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya untuk memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat tidak terbuang sia-sia. Di sisi lain, ada juga yang mengkhawatirkan bahwa penghapusan ambang batas dapat melemahkan konsolidasi partai politik dan mengganggu stabilitas politik.

4. Pokok Perkara yang dikabulkan⁶¹
 - a. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa “paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- 1) Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan;
 - 2) Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.
- c. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara;


B. Hasil Amar Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023

1. Amar Putusan⁶²
 - a. Dalam Provisi:
Menolak permohonan provisi Pemohon
 - b. Dalam Pokok Permohonan:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;

- 1) Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya



BAB IV

KONSTITUSIONALITAS *PRESIDENTIAL TRESHOLD*

DALAM PUTUSAN MK NOMOR 116/PUU-XXI/2023

A. Analisis Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim MK.

Pengajuan permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diajukan 28 Agustus 2023 di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang telah diperbaiki dengan permohonan dan diterima di Mahkamah pada 16 Oktober 2023. Yang mana pada pokoknya menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) ketiga UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶³

Dalam permohonan si pemohon juga akan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *in casu* Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Pasal Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman. Maka dari itu

⁶³ Putusan MK 116/PUU-XXI/2023

Mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dilayangkan oleh pemohon.

Pemohon dalam situasi ini adalah sebuah pihak yang mengganggu hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum publik dan privat; atau lembaga negara.

Guna pembahasan lebih mendalam, peneliti akan membahas mengenai pertimbangan hukum hakim terkait Putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 yang membahas mengenai ambang batas. Secara umum *parliamentary threshold* memiliki arti sebagai sebuah batas tertentu dimana sekelompok orang tertentu dapat membuat dan mengubah hukum disuatu negara.

Ambang batas parlemen ini yaitu sebuah ambang batas yang harus dilampaui oleh para parpol peserta pemilu untuk dapat meloloskan para kadernya untuk maju ke parlemen atau lembaga legislatif. Ambang batas parlemen ini biasanya dinyatakan dengan angka dan presentase berdasarkan dari sebuah parameter. Selain itu, dapat pula dinyatakan secara verbal atau tekstual berkenaan dengan definisi dan fungsinya dalam hukum. Ambang batas parlemen ini banyak digunakan di negara yang menganut sistem perwakilan proporsional.⁶⁴

⁶⁴Sholahuddin Al-fatih, “eksistensi threshold dalam pemilu serentak” Universitas Airlangga; 2016

Di Indonesia sendiri ambang batas parlemen mulai diterapkan pada pemilihan umum tahun 2009 sebesar 2,5%, lalu pada pemilihan umum tahun 2014 ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan bukan secara nasional. Sedangkan pada saat pemilihan umum tahun 2019 seperti tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 2017 menentukan besarnya ambang batas menjadi 4%. Undang-Undang tidak secara implisit menafsirkan definisi ambang batas parlemen. Tetapi, Undang-Undang menentukan jumlah atau presentase angka ambang batas parlemen yang harus dicapai partai politik peserta pemilu agar dapat memasukkan keterwakilannya dalam DPR.⁶⁵

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) diperlukan sebagai instrument penyederhanaan partai politik yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik yang nantinya akan memberikan kekuatan, kewibawaan, dan martabat bagi pemerintah. Ambang batas secara nasional diperlukan untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar partai politik serta mempermudah penetapan partai politik terpilih dan menghindari sengketa pemilu. Tujuan lain diberlakukannya ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) adalah sebagai alat untuk mensinergikan partai politik dipusat dan di daerah sehingga partai politik secara efektif memperjuangkan serta membela kepentingan politik secara penuh.

Dalam pertimbangan hukum hakim telah dipertimbangkan bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukan sesuatu yang dilarang untuk

⁶⁵ Sholahuddin Al-fatih, "Hukum pemilu dan threshold", (Malang;UMMPress: 2022) halaman 37.

negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia telah menerapkan ambang batas parlemen sejak tahun 2009. Angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 partai politik di DPR. Selanjutnya, pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional yang menghasilkan 10 partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 partai politik di DPR. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan dalam mengurangi jumlah partai politik di DPR.

Terlepas dari penerapan ambang batas yang dapat dinilai tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, penetapan besaran angka atau persentase ambang batas yang selalu berubah-ubah dari pemilu ke pemilu sesuai dengan perubahan undang-undang pemilu sejak Pemilu 2009 hingga saat ini, Mahkamah tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Bahkan, merujuk keterangan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden dan DPR

terhadap permohonan a quo, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4% dimaksud dilakukan dengan metode dan argumen penghitungan atau rasionalitas yang jelas.

Apabila kita melihat dari Indeks ENPP dan indeks Fragmentasi terhadap hasil pemilu 2009, menunjukkan pada besaran ambang batas 2,5%, 3%, dan 4% tidak terjadi perubahan berarti dalam sistem kepartaian dan derajat fragmentasi.⁶⁶ Dari simulasi pengukuran Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi terhadap hasil tiga pemilu terakhir, menunjukkan bahwa sistem kepartaian terbentuk secara optimal berhasil diraih oleh hasil Pemilu 1999 jika besaran ambang batas 2,5% diterapkan. Sementara pengukuran terhadap hasil pemilu 2004 dan 2009, menunjukkan kenaikan besaran ambang batas 3% dan 4%, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sistem kepartaian dan tingkat fragmentasi. Instrumen ambang batas perwakilan pada titik tertentu memang dapat mengurangi jumlah riil partai di parlemen, namun jumlah riil partai politik bukanlah cerminan sistem kepartaian yang terbentuk.

Apabila ambang batas diperlukan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen, dengan harapan dapat menyederhanakan sistem kepartaian, sementara penerapan ambang batas tetap harus menahan laju suara terbuang agar tingkat disproporsionalitas tidak meningkat, berapa besaran ambang batas yang sesuai untuk memilih anggota DPR. signifikan. Dan

⁶⁶ Didik Supriyanto dan Agus Mellaz "Ambang batas Perwakilan", (Jakarta;Perludem, 2011) hal 57

ambang batas 2,5% pada Pemilu 2009, secara matematika sebenarnya sudah melampaui ambang batas optimal. Jika memang demikian, besaran ambang batas 2,5% tidak perlu dinaikkan lagi, demi menjaga keseimbangan bekerjanya sistem pemilu proporsional dengan tujuan menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen.

Menurut Djayadi Hanan, pemberlakuan ambang batas parlemen di Indonesia adalah kontroversial karena.⁶⁷




Hanan berpendapat bahwa fungsi institusi seperti DPR, pemerintah, dan peraturan perundangan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan hak memilih dan dipilih, bukan untuk membatasinya. Ia juga menyatakan bahwa makin banyak calon presiden, makin baik karena

⁶⁷ Perludem, "Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang Batas Pencalonan," Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 November 2017, <https://perludem.org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/>.

pemilu adalah arena kontestasi untuk melihat potensi calon pemimpin alternatif.⁶⁸

Djayadi Hanan menentang ambang batas parlemen karena beberapa alasan utama yang berkaitan dengan dampaknya terhadap sistem demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia.⁶⁹



Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang batas parlemen tidak hanya berpotensi merugikan sistem demokrasi, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yang mendasari pemilihan umum di Indonesia. Djayadi Hanan memandang hubungan antara ambang batas parlemen dan stabilitas pemerintahan dengan kritis, menyoroti

⁶⁸ Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, Dan Vina Sabina, "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6 (20 Desember 2023): 511–20, <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i2.1685>.

⁶⁹ Djayadi Hanan, "Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia, (Bandung:PT. Mizan Publika, cet.1 2014), hlm. 89

beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Berikut adalah pandangan utama Hanan mengenai hal ini:⁷⁰

Ketidakhormatan Sistem Presidensial

- Hanan berargumen bahwa ambang batas parlemen dapat menciptakan ketidakmurnian dalam pelaksanaan sistem presidensial. Ia menekankan bahwa pemilu legislatif tidak seharusnya menjadi prasyarat untuk pemilihan presiden, karena hal ini dapat mengganggu independensi dan check and balance antara eksekutif dan legislatif.

Fragmentasi Parlemen

- Penerapan ambang batas dapat berpotensi mengurangi keragaman politik dan menciptakan parlemen yang kurang terfragmentasi. Meskipun ini bisa membantu stabilitas politik, Hanan mencatat bahwa hal ini juga dapat membatasi representasi bagi partai-partai kecil yang mungkin memiliki pandangan alternatif yang berharga

Konsekuensi Terhadap Kualitas Demokrasi:

- Hanan mempertanyakan klaim bahwa ambang batas akan meningkatkan kualitas demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Ia berpendapat bahwa ambang batas justru dapat mengurangi kualitas demokrasi dengan membatasi pilihan pemilih dan mengurangi jumlah calon presiden yang dapat bersaing

Potensi Ketidakstabilan Pemerintahan

- Dalam sistem multipartai, ambang batas dapat menyebabkan kesulitan dalam membangun koalisi yang stabil. Hanan menunjukkan bahwa ketergantungan pada ambang batas dapat mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, terutama jika partai-partai yang terpilih tidak memiliki kesepakatan yang kuat dalam mendukung kebijakan pemerintah

Secara keseluruhan, Djayadi Hanan berpendapat bahwa ambang batas parlemen dapat mengancam stabilitas pemerintahan dengan menciptakan ketidakmurnian dalam sistem presidensial, mengurangi representasi politik, dan berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.⁷¹

Dalam teori Djayadi Hanan ini juga menjelaskan akan dampak yang terjadi akan adanya ambang batas pencalonan presiden yaitu membuat partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR atau yang baru ikut pemilu pada masa pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Atau mereka terpaksa ikut mendukung capres atau

⁷⁰ Lili Romli, "Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Communitarian* 1, no. 1 (26 Desember 2018), <https://doi.org/10.56985/jc.v1i1.70>.

⁷¹ Djayadi Hanan "Peluang Partai Baru - Kompas.id," diakses 3 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru>.

cawapres yang tersedia, tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyatakan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan. Dengan begitu potensi ketidaksetaraan peserta pemilu dapat terjadi.

Dengan seperti itu bisa memunculkan pula keterwakilan minoritas. Keterwakilan minoritas terutama mengenai keterwakilan politiknya perlu mendapatkan jaminan khusus oleh Mahkamah Konstitusi maupun pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan partai politik menggunakan instrumen PT, sangat disayangkan mengingat PT tidak dapat melindungi keterwakilan minoritas terutama keterwakilan politiknya.

Sistem pemilihan yang digunakan untuk menentukan wakil dalam demokrasi perwakilan menciptakan sebuah kondisi dimana terdapat pihak pemenang pada satu sisi dan pihak yang kalah pada sisi yang lainnya. Hasil dari proses pemilu tersebut merupakan hal yang lazim terjadi dan harus diterima sebagai sebuah akibat proses demokrasi yang kurang ideal. Sebagai akibatnya pihak yang kalah melalui proses kompetisi tidak akan terwakili di parlemen. Tidak terwakilinya pihak yang kalah (tidak mencapai BPP) adalah adil. Manakala melihat kembali ketentuan itu merupakan konsekuensi yang timbul akibat dari sebuah kompetisi. Pihak yang tidak terwakili karena kalah dalam pemilu adalah adil sebagai akibat dari wakil yang mereka kehendaki untuk duduk di parlemen tidak dapat bersaing dengan wakil lainnya untuk memenuhi BPP.

Namun apabila tidak terwakilinya rakyat diparlemen tidak serta merta terjadi karena kalah secara adil melalui proses pemilu. Tidak terwakilinya kebebasan politik mereka dikarenakan oleh penetapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagai mekanisme yang digunakan untuk menentukan wakil yang duduk di parlemen. *Parliamentary threshold* menimbulkan permasalahan serius bagi pihak yang tidak terpilih keterwakilannya karena partai politik yang mencalonkannya tidak mampu bersaing memenuhi *parliamentary threshold*.

Dampak lain yang bisa muncul karena penerapan *parliamentary threshold* sebagai penentu wakil manakala dihadapkan pada sistem proporsional dengan sistem daftar terbuka dimana rakyat langsung memilih nama wakil yang diharapkan mewakili mereka bukan lagi memilih partai politik. Sistem pemilihan terbuka mengandung pengertian bahwa rakyat telah memberikan harapannya kepada wakil, tetapi harapannya dipatahkan oleh kenyataan bahwa wakil yang mereka pilih gagal duduk di parlemen karena terbentur oleh penerapan ambang batas parlemen (*Parliamentary threshold*).

B. Konstitusionalitas *Parliamentary Threshold* pasca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Konstitusionalitas dalam black law Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. Konstitusionalitas norma tidak dapat dipisahkan dengan model judicial review Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusional Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menilai kesesuaian antara produk hukum yakni Undang-Undang dengan UUD 1945 yang didasarkan pada norma-norma yang tertulis di dalamnya.⁷²

Didunia ini tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD). Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Bila negara hukum diidentikkan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara maka, dapat relevan dengan apa yang disampaikan oleh A. Hamid. S. Attamimi, bahwa pada abad ke XX ini hampir tidak ada suatu negarapun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum”.⁷³

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan prinsip demokrasi yang ditegakkan oleh Indonesia sedari dulu. Dengan adanya demokrasi, maka setiap warga negara mempunyai hak dalam melibatkan diri secara nyata dalam pelaksanaan kekuasaan, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945. Keterlibatan rakyat dalam negara demokrasi nampak dalam tiga hal utama, yaitu melalui partisipasi, representasi, dan pengawasan. Melalui Pemilihan Umum ini, rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi

⁷² Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang Undang-Undangan 1, Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan, Cetakan Ke-6, Kanisius: Jakarta, 2011, Hal 27

⁷³ King faisal sulaiman. “ Teori hukum dan hukum konstitusi”, (Bandung; Nusa Media, 2020) halaman 116

untuk menggunakan haknya dalam memilih para wakil yang bisa merepresentasikan kebutuhan mereka.⁷⁴

Aturan tentang ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu ketentuan yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya dalam perkara No.116/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan yang diajukan Perhimpunan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu mempersoalkan ketentuan yang menyaratkan ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Upaya Perludem tak sia-sia. Palsalnya MK pun mengabulkan sebagian permohonan itu dengan menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 1 2017 konstitusional untuk Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029. Dengan kata lain, ambang batas sebesar 4 persen tidak lagi berlaku di Pemilu 2029 mendatang.⁷⁵ “Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” kata

⁷⁴

⁷⁵ Perludem, “Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang Batas Pencalonan,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 November 2017, <https://perludem.org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/>.

Ketua MK Suhartoyo membacakan sebagian amar putusan perkara No.116/PUU-XXI/2023, Kamis (1/3/2024) kemarin.

Dalam sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia, diterapkannya sistem perwakilan berimbang (proporsional) untuk memilih DPR dan DPRD sejak Pemilu Tahun 2004, kemudian untuk pemilihan DPD sendiri dilaksanakan dengan menggunakan sistem distrik. Satu hal yang membedakan antara kedua sistem tersebut adalah sistem proporsional menggunakan hasil suara yang didapat oleh partai politik tersebut yang menentukan jumlah persentase kursi di parlemen yang didapatkan, sedangkan untuk sistem distrik ini wilayah negara membagikan daerah-daerah pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Kedua sistem ini pun seterusnya diadopsi dalam Pemilu Tahun 2009 dan 2014.⁷⁶

Salah satu instrumen baru dalam hukum pemilu adalah ambang batas atau *Parliamentary Threshold*. Menurut August Mellaz, salah satu aktivis Pemilu, *Electoral Threshold*, *Threshold*, ataupun *Parliamentary Threshold* pada dasarnya sama. *Threshold* diartikan sebagai ambang batas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik, untuk dapat mengirimkan wakilnya ke lembaga perwakilan. Sebenarnya pemberlakuan kebijakan ambang batas yang dirancang oleh pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*), dengan tujuan untuk mewujudkan sistem multipartai sederhana yang akan memberikan efektivitas kinerja bagi para wakil rakyat

⁷⁶ Syafif Kencana Inu Dan Ashari, *Sitem Politik Indonsia Pt. Refika Aditama*, 2005, Hal 75 Dan 78

yang akan menduduki kursi parlemen, khususnya dalam sistem pemerintahan presidensial yang ditegakkan oleh Indonesia.

Parliamentary Threshold pun diberlakukan karena Pemilu Legislatif yang diikuti oleh banyak partai politik sebagai kontestan peserta Pemilu tersebut, sehingga menimbulkan suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan yang dimana adanya benturan kepentingan yang berbeda-beda dari setiap partai politik.

Sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 sebuah sistem dalam pemilu harus konsisten agar tidak muncul disproporsionalitas hasil pemilu dan tidak ada lagi suara pemilih yang terbuang dengan percuma. Aturan terkait ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu ketentuan yang sering diuji konstitualitasnya ke mahkamah konstitusi. Seperti halnya dalam putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 yang didalamnya menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai ketentuan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% (empat persen) suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, ambang batas parlemen tersebut konstitusional sepanjang tetap berlaku dalam Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.

Walaupun ketentuan penghapusan ambang batas ini baru berlaku pada Pemilu 2029 nanti, tetapi tetap saja harus melihat pada kondisi yang saat ini dan pemilu sebelumnya, karena selama berjalannya pemilu di Indonesia mengenai ketentuan ambang batas parlemen ini tidak pernah mengalami kesalahan ataupun kegagalan dalam proses pemilihan umum pada lembaga, legislatif DPR dalam hal ini telah dianggap lebih relevan untuk era demokrasi mapan. Umumnya negara demokrasi terdapat dua karakter. Yaitu negara demokrasi transisi dan negara demokrasi mapan. Biasanya, negara demokrasi transisi, terutama yang sedang bergerak dari situasi dan gejolak konflik yang mendalam, lebih memerlukan keterikatan diantara semua pihak. Dengan demikian, dibutuhkan threshold yang rendah bagi partai peserta pemilu agar bisa menyuarakan aspirasinya. Sementara untuk negara demokrasi mapan biasanya lebih memilih threshold yang lebih tinggi.⁷⁷

Ambang batas parlemen 2,5% menjadi opsi terbaik dari pada 4% karena dari segi keuntungan dan tidak mempersempit ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Selain itu ambang batas parlemen 2,5% memiliki sisi positif sehingga menjadi opsi terbaik untuk penetapan ambang batas parlemen diantaranya sebagai berikut:⁷⁸

1. Menyederhanakan Sistem Kepartaian sehingga ambang batas parlemen 2,5% dapat membantu menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik

⁷⁷ Al-Fatih, Sholahuddin. 2019. *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden*. Jurnal Yudisial Vol. 12 no. 1. Hlm23.

⁷⁸ Utami Argawati, "Ambang Batas Parlemen untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian", pada <https://www.mkri.id/index.php?id=19790&menu=2&page=web.Berita>. Di akses pada 23 Juni 2024.

yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan representasi politik dan kepartaian yang lebih beragam.

2. Meningkatkan Proporsionalitas ambang batas parlemen 2,5% dapat meningkatkan proporsionalitas hasil pemilu. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga hasil pemilu lebih proporsional dan lebih mewakili kepentingan masyarakat.
3. Mencegah besarnya jumlah suara tidak dikonversi menjadikan ambang batas parlemen 2,5% dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga mengurangi jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.
4. Meningkatkan kinerja parlemen sehingga ambang batas parlemen 2,5% dapat meningkatkan kinerja parlemen. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan stabilitas pemerintahan dan efektivitas parlemen.

Menjaga kedaulatan rakyat, ambang batas parlemen 2,5% dapat menjaga kedaulatan rakyat. Dengan ambang batas yang lebih rendah, partai

politik yang memiliki dukungan relatif kecil dapat lebih mudah memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan representasi politik dan kepartaian yang lebih beragam, serta menjaga hak rakyat sebagai pemilih. Terdapatnya ambang batas parlemen secara fakta menimbulkan banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Berdasarkan hal tersebut

Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat bahwa terdapat hal yang mencederai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Kemudian apabila dalam putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Parliamentary threshold ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena suara rakyat terbuang sia-sia, bahkan dengan dihapuskannya parliamentary threshold ini justru akan membuat prinsip-prinsip demokrasi semakin tidak berjalan. Dikarenakan adanya keinginan yang sangat tinggi dari partai-partai baru untuk duduk di parlemen.

Sehingga akan menggunakan cara-cara kotor seperti serangan fajar, money politic dan lain-lain, karena berdasarkan suara terbanyak dan tidak ada pembatasan. Sehingga euphoria dalam pemilu yang seharusnya berfokus pada siapa yang beintegritas malah akan berfokus pada siapa yang memperoleh suara terbanyak. Sehingga integritas pemimpin sebagai wakil rakyat akan menghilang maka dari itu penghapusan Parliamentary Threshold ini bukanlah hal yang urgent serta dapat menimbulkan berbagai dampak yang buruk bagi sistem pemerintahan, parlemen maupun dalam masyarakat.

Justru dengan adanya pembatasan ini diperlukan dalam rangka *check and balances* antar lembaga legislatif baik pemerintah maupun parlemen. Penerapan ambang batas parlemen ini sebelumnya juga telah dianggap memenuhi syarat konstusionalitas, yaitu kebijakan pembentukan Undang-Undang untuk melakukan penyederhanaan partai politik pada hakikatnya tergantung pada syarat konstusionalitas yang pada analisis akhir ditegakkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan itu maka hal prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai kebijakan pembentuk Undang-Undang yang dikaitkan dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa hal itu adalah ranah kebebasan dari pembentuk Undang-Undang sepanjang dilakukan tidak melanggar HAM atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan dan prinsip non diskriminasi. Artinya untuk menaikan secara sah ambang batas yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang dalam penerapan parliamentary threshold masih terbuka.⁷⁹

Beberapa ahli hukum yang memberikan keterangan atau pendapat hukumnya dalam sidang putusan MK Nomor 116/PUU/-XXI/2023 yakni salah satunya adalah ahli yang bernama Philips J. Vermonte mengatakan bahwa ambang batas parlemen juga akan sangat berpengaruh kepada seberapa proporsional hasil pemilu di Indonesia. Ini penting, karena

⁷⁹ A.P. Yusuf. *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat*. 2021. hlm.29

memang Indonesia di dalam penyelenggaraan pemilu menganut sistem pemilu proporsional yang pada dasarnya harus mengedepankan keberimbangan antara perolehan suara dan kursi yang didapatkan di parlemen kemudian satu aspek penting yang perlu untuk ditekankan dalam upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik adalah, cara satu satunya bukanlah dengan terus menaikkan angka ambang batas parlemen.

Tetapi juga ada cara lain untuk mewujudkan penyederhaan partai politik dengan cara memperkecil besaran daerah pemilihan. Inilah yang disebut dengan ambang batas tersembunyi. Setelah dianalisa lebih lanjut mengenai keterangan ahli Philips J. Vermote ini bahwa semestinya penghapusan terhadap ambang batas ini tidak sejalan dengan sistem pemilu di Indonesia yaitu proporsional dikarenakan partisipasi rakyat dalam perolehan suara terhadap partai politik ini sudah dihapuskan, dan juga apabila dilihat dari sistem penyederhanaan partai melalui konsep ambang batas threshold ini memang sebetulnya angka 4% sangatlah besar untuk ketentuan bagi daerah yang jumlah penduduknya masih sedikit dibanding dengan daerah dengan jumlah penduduk yang lebih banyak seperti perkoaan yaitu daerah Jakarta.

Untuk itu seharusnya ketentuan terhadap ambang batas parlemen ini tidak dihapuskan melainkan hanya mengurangi besaran angkanya saja yaitu menjadi 1% atau 2% dilihat berdasarkan pada jumlah penduduk yang ada disetiap daerah. Jika dihapuskan maka tujuan awal diterapkannya ketentuan ambang batas parlemen ini akan melahirkan partai-

partai baru yang tentunya belum partai tersebut berbadan hukum dan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Jadi dampak yang paling signifikan terhadap penghapusan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold ini adalah pada kebebasan secara tidak efisien bagi masyarakat yang ingin membentuk atau mendirikan partai baru di Indonesia. Terlihat bahwa semakin banyak partai yang akan maju untuk pemilihan maka semakin terlihat kepentingan partai politiklah yang sebenarnya diutamakan bukan kepentingan rakyat pada umumnya.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perubahan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perlu dilakukan perubahan dengan memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Pengaturan ambang batas didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Hal ini dapat diartikan bahwa Undang-Undang Pemilu dibentuk untuk jangka waktu yang lama, sehingga perlu diikuti dengan argumentasi atau kajian secara mendalam.
2. Perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau presentase ambang batas parlemen diatur dengan mengedepankan untuk menjaga proporsionalitas sistem pemilu yang proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Oleh karena itu, penghitungan untuk mewujudkan ambang batas parlemen dibutuhkan penghitungan yang tepat.

3. Pengaturan mengenai ambang batas parlemen juga harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik, sehingga tujuan dari Undang-Undang Pemilu tercapai.
4. Perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029, sehingga terdapat pengaturan hukum secara jelas mengenai ambang batas parlemen.
5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.⁸⁰

DPR RI merupakan lembaga yang terdampak oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan ambang batas parlemen pada tahun 2029 tidak dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Perubahan Undang-Undang perlu dilakukan untuk menyempurnakan aturan, khususnya mengenai ambang batas parlemen yang dapat meminimalisir adanya disproportionalitas antara suara yang sah dengan penentuan kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat konstitusional bersyarat. Putusan konstitusional bersyarat memiliki karakteristik sebagai berikut :

⁸⁰ Denico Doly, “ putusan MK tentang ambang batas parlemen”, *Jurnal bidang politik hukum dan keamanan info*, Vol XVI No. 5 2024, halaman 4

1. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan Undang-Undang.
3. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan Undang-Undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.
4. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama.
5. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya Mahkamah Konstitusi mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terjadi pada perkara yang tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak, namun dalam perkembangannya putusan model konstitusional bersyarat terjadi karena permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya.
6. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam Undang-Undang.
7. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.

8. Kedudukan Mahkamah Konstitusi yang pada dasarnya sebagai penafsir Undang-Undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk Undang-Undang secara terbatas.⁸¹

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 kurang memberikan ketegasan dalam amar putusan tersebut, seharusnya Mahkamah berani secara tegas menyatakan bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang ambang batas parlemen sebesar 4% bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan inkonstitusional (*conditionally unconstitutional*) artinya bahwa pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh addressat putusan Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, menurut penulis, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran “originalisme” dengan mendasarkan diri hanya kepada “original intent” perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai

⁸¹ Maruarar Siahaan, “hukum acara mahkamah konstitusi”, Jakarta: konstitusi press, 2010. Halaman 10

suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi Undang-Undang Dasar itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan.

Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (spirit) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”. Oleh karena itu sistem pemilu harus dilaksanakan secara proporsionalitas, dengan arti sistem pemilihan umum di mana persentase kursi DPR yang dibagikan kepada masing-masing partai politik disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai politik. Dalam sistem ini, para pemilih akan memilih partai politik, bukan calon perseorangan.⁸²

Dari putusan tersebut diharapkan dapat membuat parlemen semakin inklusif dan representasi warga lebih terwadahi sehingga tidak ada lagi suara pemilih yang terbuang percuma karena pemberlakuan ambang batas parlemen.

⁸² Gusti Ngurah, Raditya. Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. Denpasar : Universitas Udayana, 2013 Hal .3

Banyaknya suara terbuang merupakan distorsi terhadap asas kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu yang merugikan pemilih.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis yang penulis uraikan pada sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* sebesar 4% (empat persen) suara sah nasional yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Untuk mengganti nilai 4%. MK juga menyerrahkan perubahan ambang batas parlemern kepada pemberntuk Undang-Undang, derngan syarat bahwa perubahan terrserbut harus merrperhatikan lirna poinn, terrmasuk merrjaga proporsironalirtas sirsterm Permirlu proporsironal dan merrncergah bersarnya jumlah suara yang tirdak dapat dirkonverrsir merrjadi kursir DPR.
2. Konstitusionalitas pasca putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. *Parlemantary threshold* masih digunakan hanya saja penghapusan pada ambang batas 4% karena dianggap tidak memiliki standar di parlemen. Dalam putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 ambang batas 4% tidak lagi digunakan untuk pemilu 2029 termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan paling sedikit 4%. Sejauh

ini penggunaan ambang batas parlemen 2,5% menjadi opsi terbaik dari pada 4% karena dari segi keuntungan dan tidak mempersempit ruang gerak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Selain itu ambang batas parlemen 2,5% memiliki sisi positif sehingga menjadi opsi terbaik untuk penetapan ambang batas.

B. Saran

1. Sebuah penetapan ambang batas parlemen memang sangat dibutuhkan untuk mengurangi jumlah partai politik di parlemen, dengan harapan dapat menyederhanakan sistem kepartaian, serta menahan laju suara terbuang agar tingkat disproportionalitas tidak meningkat.
2. Seharusnya penerapan ambang batas harus tetap sesuai dengan konstitusional yang ada, yang mana tetap memperhatikan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan tidak melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanan, Djayadi, "Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia, (Bandung:PT. Mizan Publika, cet.1 2014).
- Martono, Nanang, "Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Irsir Dan Analisis Data Sekunder" (Rajagafindo Persada, 2010).
- Subadi, Tjipto, "metode penelitian kualitatif", (Surakarta: muhammadiyah universirty pres, 2006).
- Straus, David A. " the living constitution", (New Yok: Oxford Unirversity Prerss, 2010).
- Didik Supriyanto dan Agus Mellaz "Ambang batas Perwakilan", (Jakarta;Perludem, 2011)
- Jimly Asshididdiqie. "Konstitusi dan Konstitusionalismr Indonesia", (Jakarta Timur; sinar grafika;2010) halaman
- King faisal sulaiman. " Teori hukum dan hukum konstitusi", (Bandung; Nusa Media, 2020)

Jurnal

- Basukir, Udiyo, "Menurut Konstitusionalirme Hak Atas Pelayanan Kerserhatan Serbagai Hak Asasi Manusira," Jurnal Hukum Caraka Justitira 1, No. 1 (2020): 21–41.
- Suprayadi, Ady Ert Al., "Pernafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," Ganec Swaa 18, No. 1 (March 9, 2024): 592–96.
- Wibowo, Mardiran, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujiran Undang-Undang,".
- Basuki Udiyo, "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," Jurnal Hukum Caraka Justitia 1, No. 1 (2020).
- Fikri, Sultoni, dkk. "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold," Jurnal Sosial Humaniora Sigli 6 (20 Desember 2023).

- Jumadi, "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3*, No. 2 (1 Desember 2016).
- Purnamasari, Galuh Candra, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 1 (21 Maret 2018).
- Romli, Lili, "Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Communitarian 1*, no. 1 (26 Desember 2018).
- Supryadi, Ady Dkk., "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," *Ganec Swara 18*, No. 1 (9 Maret 2024).
- Taufiqurohman, Moch. Marsa, "Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia," *Politika: Jurnal Ilmu Politik 12*, no. 1 (27 April 2021).
- Basuki Udiyo, "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Caraka Justitia 1*, No. 1 (2020).
- Fikri, Sultoni, dkk. "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parliamentary Threshold," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli 6* (20 Desember 2023).
- Jumadi, "Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 3*, No. 2 (1 Desember 2016).
- Purnamasari, Galuh Candra, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 1 (21 Maret 2018).
- Romli, Lili, "Problematik dan Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Communitarian 1*, no. 1 (26 Desember 2018).
- Supryadi, Ady Dkk., "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 116/Puu-Xxi/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen," *Ganec Swara 18*, No. 1 (9 Maret 2024).
- Taufiqurrohman, Moch. Marsa, "Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia," *Politika: Jurnal Ilmu Politik 12*, no. 1 (27 April 2021).

Lain-Lain

Argawati, Utami “Ambang Batas Parlemen Untuk Menyederhanakan Sistem Kepartaian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?id=19790&menu=2&page=web.Berita>. Di akses pada 19 Mei 2024

Argawati, Utami “Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” <https://www.mkri.id/index.php?id=20080&menu=2&page=web.Berita>. Di akses pada 17 Mei 2024.

Auli, Renata Christha. “Pengertian Konstitusi Menurut Para Ahli dan Secara Etimologis,” 31 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusi-menurut-para-ahli-dan-secara-etimologis-lt62f1f95c8b86c/>. Di akses 16 Mei 2024.

Efraim Jordi Kastanya “Mengenai Penafsiran Konstitusi dan Contohnya,” 31 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/>. Di akses pada 16 Mei 2024.

Fadhil, Haris, “Alasan MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029,” detiknews, <https://news.detik.com/pemilu/d-7219420/alasan-mk-putuskan-ambang-batas-parlemen-harus-diubah-sebelum-pemilu-2029>. Di akses pada 17 Mei 2024

Nua, Faustinus “Ini Alasan MK Hapus Syarat Ambang Batas Parlemen 4,” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/655567/ini-alasan-mk-hapus-syarat-ambang-batas-parlemen-4>. Di akses pada 18 Mei 2024.

Oktavira, Bernadetha Aurelia, “Ketentuan Parliamentary Threshold Setelah Putusan MK,” July 7, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-iparliamentary-threshold-i-setelah-putusan-mk-lt65d8827563d2e/>. Di akses pada 18 Mei 2024.

Purnamasari, Dian Dewi. “Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi,” <https://perludem.org/2024/02/29/putusan-mk-nomor-116-puu-xxi-2023-tentang-ambang-batas-parlemen/>. Di akses pada 17 Mei 2024.

Sandro Andriawan, dkk “Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi,” <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/1495/598>. Di akses pada 02 Juni 2024.

Saptohutomo, Aryo Putranto “Pengertian Dan Alasan Penerapan Parliamentary Threshold,” 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/>

190300 11/pen_gertian-dan-alasan-penerapan-parliamentary-threshold. Di akses pada 19 Mei 2024.

Ulya, Fika Nurul, “Novianti Setuningsih“MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 Tetap 4 Persen, Diubah Untuk Pemilu 2029 Dan Selanjutnya Halaman All - Kompas.Com,” <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/01/08005981/mk-putusan-ambang-batas-parlemen-pemilu-2024-tetap-4-persen-diubah-untuk?page=all>. Diakses pada 27 Mei 2024.

“Polemik Keputusan Mk Mengenai Ambang Batas Parlemen – Program Studi Ilmu Politik,” diakses 31 Agustus 2024, <http://ip.fisip.unas.ac.id/polemik-keputusan-mk-mengenai-ambang-batas-parlemen/>.

Al-Fatih Sholahuddin, Dkk, “Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia,” T.T.

Doly, Denico, “ Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen”, Analisis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI diakses pada 4 September 2014 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-208.pdf

Hanan Djayadi “Peluang Partai Baru - Kompas.id,” diakses 3 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru>.

kartika Mimi, “MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 31 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?id=21347&page=web.Berita>.

Perludem, “Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang Batas Pencalonan,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 November 2017, <https://perludem.org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/>.

Wibowo Mardian.” Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”, materi_32_MK dan Hukum Acara PUU, hlm. 7-8 diakses pada 4 September 2024

“Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia, Sari Jurnal Borneo Humaniora,” Http://Jurnal.Borneo.Ac.Id/Index.Php/Borneo_Humaniora/Article/View/2249/1519. Di akses pada 27 Mei 2024.

“KPU RI Tetapkan 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 - kesbangpol.denasarkota.go.id,” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar,

<https://www.kesbangpol.denpasarkota.go.id/berita/kpu-ri-tetapkan-17-partai-olitik-peserta-pemilu-2024>. Di akses pada 27 Mei 2024.

Argawati, Utami “MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Pemilu 2024 Tetap 4 Persen, Diubah Untuk Pemilu 2029 Dan Selanjutnya Halaman All - Kompas.Com.”

Yuliandri, “Konstitusi dan Konstitusionalisme”, diakses pada 18 Mei 2023 dalam https://pusdik.mkri.id/materi/materi_39_Prof.%20Yuliandri_Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme_Makalah.pdf

“Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Konstitusional Bersyarat Untuk Pemilu 2029 Dan Pemilu Berikutnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” accessed March 2, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?id=20080&menu=2&page=web.Berita>. Di akses pada 02 Maret 2024.

Sekretariat Jenderal MPR RI, “Ketua Kelompok DPD Di MPR, M. Syukur Dukung Putusan MK Batalkan Ambang Batas Parlemen 4 Persen,” [mpr.go.id](https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-Kelompok-DPD-di-MPR,-M.-Syukur-Dukung-Putusan-MK-Batalkan-Ambang-Batas-Parlemen-4-Persen), <https://www.mpr.go.id/berita/Ketua-Kelompok-DPD-di-MPR,-M.-Syukur-Dukung-Putusan-MK-Batalkan-Ambang-Batas-Parlemen-4-Persen>. Di Akses pada 18 Mei 2024

“Polemik Keputusan Mk Mengenai Ambang Batas Parlemen – Program Studi Ilmu Politik,” diakses 31 Agustus 2024, <http://ip.fisip.unas.ac.id/polemik-keputusan-mk-mengenai-ambang-batas-parlemen/>.

Al-Fatih Sholahuddin, Dkk, “Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia,” T.T.

Doly, Denico, “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Parlemen”, Analisis Legislatif Ahli Madya, Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI diakses pada 4 September 2014 https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-5-I-P3DI-Maret-2024-208.pdf

Hanan Djayadi “Peluang Partai Baru - Kompas.id,” diakses 3 September 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/30/peluang-partai-baru>.

kartika Mimi, “MK Tetapkan Permohonan Uji Ambang Batas Parlemen Gugur | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” diakses 31 Agustus 2024, <https://www.mkri.id/index.php?id=21347&page=web.Berita>.

Perludem, “Naskah Keterangan Ahli oleh Djayadi Hanan Mengenai Ambang Batas Pencalonan,” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 20 November 2017, <https://perludem.org/2017/11/20/naskah-keterangan-ahli-oleh-djayadi-hanan-mengenai-ambang-batas-pencalonan/>.

Wibowo Mardian.” Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang”,
materi_32_MK dan Hukum Acara PUU, hlm. 7-8 diakses pada 4 September
2024.

Peraturan

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang dasar 1945.

Pasal 414 ayat (1) Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017

Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 116/PUU-XXI/2023





PUTUSAN
Nomor 116/PUU-XXI/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : Khoirunnisa Nur Agustyati
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Perludem
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan
2. Nama : Irmalidarti
Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan Perludem
Alamat : Jalan Tebet Timur IVA Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus 2023 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhani, S.H., M.H., Heroik Mutaqin Pratama, S.IP., M.IP, Kahti Adlan Hafidz, S.H., dan Muhammad Ihsan Maulana, S.H., kesemuanya adalah kuasa hukum yang memilih domisili hukum di Jalan Tebet Timur IVA Nomor 14, Tebet, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Pemohon dan Dewan Perwakilan Rakyat.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR";
2. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang didirikan dalam rangka turut serta mewujudkan pemilihan umum (pemilu) yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Dalam hal ini Pemohon telah mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian Pemohon. Untuk itu, Perludem dalam menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Pemohon juga telah menghasilkan kajian terkait dengan ambang batas parlemen yakni Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh *Parliamentary Threshold* Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu (2011).
4. Bahwa berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya Pasal 18 angka 1 Akta Yayasan Perludem menyatakan, Ketua Umum bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan, termasuk mewakili di pengadilan. Adapun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020, pengurus yayasan terdiri dari Ketua, yaitu Khoirunnisa Nur Agustyati, Sekretaris, yaitu Fadli Ramadhanil, dan Bendahara, yaitu Irmalidarti [vide Bukti P-3]. Sementara itu, Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* diwakili oleh Ketua dan Bendahara;

5. Bahwa menurut Pemohon pemberlakuan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 mengakibatkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung atau setidaknya tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai akibat penentuan angka ambang batas parlemen yang tidak pernah didasarkan pada basis perhitungan yang transparan, rasional, terbuka, dan sesuai dengan prinsip pemilu proporsional. Pemohon beranggapan Pasal *a quo* tidak sesuai dengan tujuan organisasi Pemohon untuk mewujudkan sebuah sistem kepemiluan yang adil, demokratis, dan proporsional, sehingga membuat aktivitas yang sudah dilakukan Pemohon untuk mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia.

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dianggap dirugikan secara aktual atau setidaknya tidaknya bersifat potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Anggapan kerugian Pemohon yang dimaksud disebabkan karena tujuan organisasi Pemohon tidak dapat berjalan karena terhambatnya proses demokrasi akibat besarnya angka ambang batas yang mengakibatkan banyaknya suara pemilih yang tidak bisa dikonversi dalam penentuan kursi di parlemen. Di samping itu, telah pula dibuktikan perihal adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon yang memohon agar Mahkamah menjadikan permohonan *a quo* sebagai prioritas untuk diperiksa. Alasan Pemohon, *timeline* pelaksanaan Pemilu 2024 dan pentingnya substansi permohonan untuk meminimalisir suara terbuang demi menjaga prinsip pemilu proporsional.

Terhadap permohonan provisi Pemohon di atas, menurut Mahkamah, karena alasan permohonan provisi yang diajukan Pemohon telah berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, sehingga tidak tepat dijadikan alasan permohonan provisi. Oleh karena itu, permohonan provisi Pemohon yang demikian haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, uraian dalil-dalil selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, penetapan angka atau persentase ambang batas parlemen dalam membahas UU 7/2017, tidak terdapat perdebatan dan pijakan akademik yang jelas dalam menentukan angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud. Perdebatan yang tampak hanya soal besaran angka, tanpa menghitung dampaknya terhadap prinsip pemilu proporsional dan suara pemilih yang terbuang. Bahkan, yang tidak kalah pentingnya untuk dikemukakan, pada salah satu rapat Pansus, tidak ada partai politik yang mengusulkan 4% (empat persen) besaran ambang batas parlemen dimaksud;
2. Bahwa menurut Pemohon, jumlah partai politik di parlemen tidak dapat menjadi satu-satunya alat ukur dalam membuat kategorisasi sistem kepartaian. Dalam hal ini, besaran kursi yang dimiliki partai politik juga menjadi salah satu indikator penting dalam membentuk sistem kepartaian karena interaksi antar partai yang menjadi definisi sistem kepartaian dipengaruhi oleh relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki partai politik di parlemen. Sehingga, sekalipun terdapat

banyak partai politik di parlemen tetapi konsentrasi kursi mayoritas dikuasai oleh dua partai maka dapat diklasifikasikan ke dalam sistem dua partai, sedangkan jika terdapat banyak partai politik di parlemen namun konsentrasi kursi mayoritas hanya dimiliki tiga atau empat partai politik maka dapat diklasifikasi sebagai sistem multipartai sederhana;

3. Bahwa menurut Pemohon, ambang batas parlemen tidak cukup efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan menggunakan faktor "interaksi antar partai yang menjadi definisi sistem kepartaian dipengaruhi oleh relevansi atau konsentrasi jumlah kursi yang dimiliki partai politik di parlemen" merujuk hasil pada pemilu sejak reformasi, Pemilu 1999 yang sama sekali tidak menerapkan ambang batas parlemen justru menghasilkan sistem multipartai sederhana. Sementara itu, hasil pemilu yang menggunakan ambang batas parlementer, yaitu: Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019 yang masing-masing dengan ambang batas parlemen Pemilu DPR 2,5% (dua setengah persen), 3,5% (tiga setengah persen), dan 4% (empat persen) justru menghasilkan sistem multipartai ekstrim. Akibatnya, ketiga pemilu dimaksud menciptakan disproportionalitas hasil pemilu yang disebabkan ambang batas parlemen yang tidak dihitung secara terbuka, akurat, dan transparan, tentu mengakibatkan sistem pemilu proporsional menjadi tidak pasti;
4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan ambang batas parlemen sebagaimana kebijakan hukum pembentuk undang-undang adalah hal yang konstitusional, dan tidak dapat pula dihilangkan. Akan tetapi, persoalan mendasar yang perlu dipastikan dalam merumuskan ambang batas parlemen adalah memerhatikan prinsip proporsionalitas hasil pemilu sebagai konsekuensi sistem pemilu yang dianut di Indonesia, yaitu sistem pemilu proporsional;
5. Bahwa menurut Pemohon, ambang batas parlemen mesti dirancang dengan rumusan yang terukur, rasional, dan terbuka, sehingga tidak hanya bertujuan untuk menyeleksi partai politik yang akan diikuti di dalam proses konversi suara menjadi kursi, akan tetapi juga sangat penting untuk memerhatikan bagaimana agar suara pemilih yang terbuang sekecil mungkin. Hal ini sejalan dengan prinsip utama pemilu proporsional bahwa semakin kecil suara yang terbuang maka representasi pemilih semakin terwakili di lembaga perwakilan dan semakin proporsional pula hasil pemilu;
6. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan ambang batas parlemen (*parliamentary*

threshold) sebesar 4% (empat persen) telah secara nyata dan faktual menyebabkan hasil pemilu menjadi tidak proporsional. Dengan hasil pemilu yang tidak proporsional menyebabkan inkonsistensi antara regulasi dengan kondisi faktual penghitungan proporsionalitas hasil pemilu terutama dengan tingginya persentase suara pemilih yang tidak terwakili di DPR menyebabkan ketidakpastian hukum yang tidak diperbolehkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pelanggaran terhadap prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta tidak memberikan keadilan pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 sepanjang frasa paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut:

- a. Bilangan 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan.
- b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud, huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

[3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang ahli bernama Philips J. Vermonte dan Didik Supriyanto yang telah menyerahkan keterangan tertulis diterima Mahkamah pada tanggal 18 Januari 2024 dan telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2024. Pemohon juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan dan kesimpulan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2024 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 15 November 2023 dan telah pula didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 20 November 2023 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, alat-alat bukti surat/tulisan dan ahli, serta kesimpulan; keterangan DPR dan kesimpulan; dan keterangan Presiden, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.13] Menimbang bahwa sebelum menilai konstusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa norma *parliamentary threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 secara substansi sama dengan norma yang dimuat dalam Undang-Undang Pemilihan Umum sebelumnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [vide Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008] maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [vide Pasal 208 UU 8/2012], yaitu sama-sama mengharuskan keterpenuhan ambang batas jumlah persentase suara minimal

yang harus dipenuhi oleh semua partai politik peserta pemilu untuk dapat disertakan dalam penentuan perolehan jumlah kursi di DPR. Sejak pembentuk undang-undang memperkenalkan rezim ambang batas parlementer dimaksud, semuanya pernah diajukan pengujian konstusionalitasnya ke Mahkamah dan telah diputus dalam putusan-putusan sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 Februari 2009, dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 dengan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) yang diatur dalam Pasal 208 UU 8/2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota;
3. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-X/2012** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2012, dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
4. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2014, dalam permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 208 UU 8/2012, dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, amar putusan menyatakan menolak permohonan Pemohon.

Sementara itu, terhadap norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 juga pernah diajukan pengujian ke Mahkamah dan telah diputus dalam 2 (dua) putusan sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2018, dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Pemohon *ne bis in idem*.
2. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2020** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Agustus 2020, dengan dasar pengujian adalah Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Bahwa meskipun substansi norma yang diuji konstusionalitasnya adalah sama, yaitu sama-sama ambang batas parlemen dan dengan menggunakan dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan *a quo* dibandingkan dengan alasan-alasan permohonan sebelumnya. Alasan-alasan permohonan *a quo* pada pokoknya mempersoalkan penghitungan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, sehingga menurut Pemohon norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstusional dan tidak memberikan kepastian hukum. Dengan bentangan fakta tersebut, menurut Mahkamah, permohonan *a quo* berbeda dengan permohonan sebelumnya. Terlebih, terdapat pula perbedaan rumusan petitum permohonan *a quo* dengan petitum pada permohonan sebelumnya. Terlebih lagi, terhadap permohonan pengujian Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang pernah diajukan dan telah diputus, Mahkamah tidak sampai mempertimbangkan pokok permohonan. Oleh karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan *a quo*, secara formal permohonan *a quo*

berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon memenuhi persyaratan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 guna dapat diajukan permohonan kembali pengujian konstiusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

[3.15] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan ihwal pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu pengaturan ambang batas suara (*threshold*) dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana pernah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 12/2003), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 10/2008), dan yang berlaku sekarang ini dalam UU 7/2017. Selain itu, akan diuraikan pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan-putusan pengujian konstiusionalitas terkait ambang batas suara dalam pemilu anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilu.

[3.15.1] Bahwa pada awal reformasi, pemilu diadakan pada masa transisi tahun 1999. Dibandingkan dengan peserta pemilu pada masa orde baru, terutama Pemilu 1977 sampai dengan Pemilu 1997 yang membatasi hanya 2 (dua) partai politik dan 1 (satu) golongan kekarayaan sebagai peserta pemilu, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 (empat puluh delapan) partai politik. Untuk itu, setelah Pemilu 1999 mulai diberlakukan ketentuan tentang ambang batas suara (*threshold*) dalam pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Metode ambang batas suara yang digunakan yakni ambang batas pemilihan (*electoral threshold*) berupa syarat minimal tertentu yang harus diperoleh partai politik untuk dapat mengikuti/menjadi peserta pemilu berikutnya. Pengaturan *electoral threshold* diadopsi dalam Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999). Dalam hal ini, Pasal 39 ayat (3) UU 3/1999 pada pokoknya mengatur untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya partai politik harus memiliki sebanyak 2 (dua) persen dari jumlah kursi DPR, atau memiliki 3 (tiga) persen kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebar di setengah jumlah provinsi dan di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Akibatnya, partai politik yang tidak mampu memenuhi ambang batas yang ditentukan dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan cara bergabung dengan partai politik yang memenuhi syarat atau bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi syarat sehingga memenuhi perolehan suara minimal atau membentuk partai politik baru.

Ketentuan *electoral threshold* berlanjut namun persentasenya mengalami kenaikan pada Pemilu 2004 melalui UU 12/2003 yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD pada Pemilu 2004. Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 menyebutkan partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila memperoleh minimal 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR, 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia atau 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar di setengah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan ambang batas pemilihan hanya dapat mengikuti pemilu berikutnya apabila bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan atau dapat juga bergabung dengan partai politik yang memenuhi ambang batas pemilihan dengan menggunakan nama dan gambar salah satu partai politik yang bergabung atau membentuk partai politik baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi [vide Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003].

Berkenaan dengan *electoral threshold* sebagaimana termuat dalam Pasal 9 UU 12/2003 tersebut, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2007 menyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- "d. Bahwa tambahan pula, berdasarkan UU Pemilu memang partai politik yang telah berstatus sebagai badan hukum menurut UU Parpol tidak secara serta-merta (otomatis) dapat mengikuti pemilu, karena masih harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UU Pemilu, seperti verifikasi administratif dan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (vide Pasal 7 UU Pemilu), sehingga eksistensi partai politik dengan keikutsertaan partai politik dalam pemilu memang merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan. Setidak-tidaknya, hal itulah yang menjadi

kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang dan kebijakan hukum demikian tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena UUD 1945 nyatanya memberikan mandat bebas kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, termasuk mengenai persyaratan untuk dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan ketentuan ET;

- e. Bahwa ketentuan tentang ET sudah dikenal sejak Pemilu 1999 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang kemudian diadopsi lagi dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang menaikkan ET dari 2% (dua persen) menjadi 3% (tiga persen), sehingga para Pemohon seharusnya sudah sangat memahami sejak dini bahwa ketentuan tentang ET tersebut memang merupakan pilihan kebijakan dari pembentuk undang-undang dalam rangka membangun suatu sistem multipartai sederhana di Indonesia. Menurut Mahkamah, kebijakan hukum (*legal policy*) di bidang kepartaian dan pemilu tersebut bersifat objektif, dalam arti sebagai seleksi alamiah dan demokratis untuk menyederhanakan sistem multipartai yang hidup kembali di Indonesia di era reformasi, setelah dianutnya sistem tiga partai pada era Orde Baru melalui penggabungan partai yang dipaksakan. Dalam hal ini, di antara para Pemohon bahkan ada yang ikut menentukan besaran ET tersebut, dan secara keseluruhan para Pemohon dengan mengikuti Pemilu 2004 berarti secara sadar sudah menerima adanya ketentuan tentang ET dalam UU Pemilu.
- f. Bahwa memang di banyak negara pada umumnya yang dianut bukan ET sebagai syarat untuk ikut pemilu berikutnya, melainkan *parliamentary threshold* (PT) yang membatasi suatu partai politik untuk dapat mendudukkan wakilnya di parlemen dengan syarat perolehan jumlah persentasi tertentu (misal 5% di Jerman). Akan tetapi, apakah akan memilih model ET ataukah PT, hal itu adalah masalah pilihan kebijakan dalam rangka membangun sistem kepartaian dan sistem perwakilan yang kuat dalam kehidupan ketatanegaraan dan politik melalui cara-cara yang demokratis dan konstitusional;"

[3.15.2] Bahwa pada Pemilu 2009, UU 12/2003 digantikan dengan UU 10/2008 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu anggota DPR dan DPRD. Salah satu materi berkenaan dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) yang pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 untuk mengganti *electoral threshold*. Ketentuan *parliamentary threshold* termaktub dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yang pada pokoknya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas pemilihan sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Artinya, *parliamentary threshold* merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Pemikiran dasarnya, sebenarnya bukan jumlah partai politik peserta pemilu yang dibatasi karena akan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul,

dan mengeluarkan pendapat, akan tetapi jumlah ideal partai politik di parlemen dalam rangka mendorong penyederhanaan partai politik. Karena dalam praktiknya, pemerintah berhadapan dengan partai politik yang berada di parlemen, bukan seluruh partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu, penerapan *parliamentary threshold* dipandang lebih efektif dibandingkan dengan penerapan *electoral threshold*.

Berkenaan dengan perubahan *electoral threshold* menjadi *parliamentary threshold*, pembentuk undang-undang melalui aturan peralihan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 memberikan pengecualian kepada partai politik peserta pemilu sebelumnya untuk menjadi peserta Pemilu 2009 sepanjang memiliki kursi di DPR meskipun tidak memenuhi ketentuan *electoral threshold* dan tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU. Terhadap aturan peralihan *a quo*, telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2008. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya berpendapat Pasal 316 huruf d UU 10/2008 merupakan ketentuan yang memberikan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan ketidakadilan (*injustice*) terhadap sesama partai politik peserta Pemilu 2004 sehingga oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Sementara itu, berkenaan dengan ketentuan *parliamentary threshold* sebagaimana ditentukan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009 antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.19] Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga legislatif dapat menentukan ambang batas sebagai *legal policy* bagi eksistensi Partai Politik baik berbentuk ET maupun PT. Kebijakan seperti ini diperbolehkan oleh konstitusi sebagai politik penyederhanaan kepartaian karena pada hakikatnya adanya Undang-Undang tentang Sistem Kepartaian atau Undang-Undang Politik yang terkait memang dimaksudkan untuk membuat pembatasan-pembatasan sebatas yang dibenarkan oleh konstitusi. Mengenai berapa besarnya angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas. Dengan demikian pula, menurut Mahkamah, ketentuan mengenai adanya PT seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 tidak melanggar konstitusi karena ketentuan Undang-Undang *a quo* telah memberi peluang bagi setiap warga negara untuk membentuk partai politik tetapi sekaligus diseleksi dan dibatasi secara

rasional melalui ketentuan PT untuk dapat memiliki wakil di DPR. Di mana pun di dunia ini konstitusi selalu memberi kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan batasan-batasan dalam Undang-Undang bagi pelaksanaan hak-hak politik rakyat”

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan di atas, kebijakan penyederhanaan kepartaian baik melalui *electoral threshold* maupun *parliamentary threshold* tidak dilarang oleh konstitusi. Demikian juga mengenai besaran angka ambang batas adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

[3.15.3] Bahwa *parliamentary threshold* kembali diberlakukan pada Pemilu 2014, namun dengan menaikkan persentasenya dan memperluas keberlakuannya secara nasional, yakni menjadi sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 208 UU 8/2012. Ihwal *parliamentary threshold* yang juga memberlakukan bagi penghitungan perolehan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Mahkamah menyatakan hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Mahkamah menyatakan besaran *parliamentary threshold* hanya berlaku untuk pemilihan umum anggota DPR, tanpa diikutkan untuk perolehan kursi calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo*, Mahkamah berpendapat pemberlakuan *parliamentary threshold* secara nasional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 208 UU 8/2012 tidak mengakomodasi semangat persatuan dalam keberagaman, juga berpotensi menghalangi aspirasi politik di tingkat daerah serta bertentangan dengan kebhinekaan dan kekhasan aspirasi politik yang beragam di setiap daerah. Lebih lanjut, menurut Mahkamah dalam Putusan *a quo* dengan diberlakukannya *parliamentary threshold* secara nasional maka dapat mengurangi, membatasi, dan menghilangkan hak berpolitik masyarakat di daerah. Karena, dapat terjadi suatu partai politik tidak lolos *parliamentary threshold*, namun di beberapa daerah partai politik tersebut memperoleh suara secara signifikan atau bahkan menjadi peraih suara mayoritas. Tentunya, hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, hak politik, dan rasionalitas.

Adapun mengenai konstitusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 tidak

termasuk dalam penentuan kursi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XI/2013 kembali menegaskan, ketentuan *parliamentary threshold* 3,5% (tiga setengah persen) merupakan kebijakan (*legal policy*) pembentuk undang-undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah dalam Putusan *a quo* antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan dasar pengujian dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dasar pengujian Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22B, Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disertai alasan sebagai berikut:

- 1) Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara; Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan pelaksanaan Pilpres; Pasal 22B UUD 1945 mengatur mengenai pemberhentian anggota DPR. Menurut Mahkamah, pasal-pasal tersebut tidak ada kaitannya dengan ketentuan PT 3,5%;
- 2) Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang pemilihan anggota DPR yakni melalui mekanisme pemilihan umum yang pesertanya diikuti oleh partai politik, sehingga anggota DPR pasti anggota partai politik. Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang merupakan rambu-rambu Konstitusi mengenai Pemilu yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, yang antara lain menyatakan bahwa hal-hal di luar yang diatur Pasal 22E UUD 1945, diantaranya mengenai sistem Pemilu, daerah pemilihan, syarat-syarat untuk ikut Pemilu, hak pilih, dan sebagainya, oleh UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang secara bebas sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang, sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan, dan prinsip non-diskriminasi. Ketentuan PT 3,5% merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang sebagai politik penyederhanaan kepartaian yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.
- 3) Pasal 208 UU 8/2012 tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, karena pasal *a quo* hanya memuat persyaratan objektif bagi semua parpol tanpa kecuali untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR;"

[3.16] Menimbang bahwa *parliamentary threshold* kembali diberlakukan dan dinaikkan persentasenya pada Pemilu 2019. Dalam hal ini, Pasal 414 ayat (1) UU

7/2017 pada intinya menyatakan partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Konsekuensinya, partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 maka tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan [vide Pasal 415 ayat (1) UU 7/2017].

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan pengujian konstusionalitas norma *parliamentary threshold* paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional dalam UU 7/2017, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVIII/2020 menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Artinya, dalam kedua permohonan *a quo* Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan sekalipun dalam beberapa putusan sebelum berlakunya UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan ambang batas parlemen sebagai kebijakan hukum terbuka. Namun demikian, dengan adanya dinamika ketersambungan antara suara pemilih dengan komposisi kursi di DPR, terutama apabila dikaitkan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali rezim ambang batas parlemen, termasuk ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017.

[3.17] Menimbang bahwa setelah menguraikan pengaturan ambang batas suara dalam pemilihan umum anggota DPR/DPRD baik dengan *electoral threshold* dan *parliamentary threshold* serta putusan-putusan Mahkamah yang terkait sebagaimana telah diuraikan dalam Paragraf **[3.15]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang menilai penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4%(empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional, yang menurut Pemohon tidak didasarkan pada basis teoritik dan akademik yang jelas, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara konstusional dan tidak memberikan kepastian hukum, oleh karenanya bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, sekalipun yang hendak diuji konstusionalitasnya adalah besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit 4% (empat persen), namun

secara substansi Pemohon pun sekaligus berupaya menguji konstusionalitas rezim ambang batas dalam pemilihan umum anggota DPR.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa pemberlakuan ambang batas parlemen pada hakikatnya adalah salah satu metode untuk menyederhanakan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tentu tidak dapat melarang warga negara untuk mendirikan partai politik. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Sehingga, yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang salah satunya adalah membatasi kepesertaan partai politik dalam pemilihan umum dan menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Terkait dengan kebijakan hukum penyederhanaan jumlah partai di DPR, selama ini jamak dipahami, didasarkan pada pandangan bahwa jika partai politik disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan lebih kuat serta berjalan efektif dan stabil.

[3.17.2] Bahwa secara komparatif ambang batas parlemen bukanlah sesuatu yang terlarang terutama di negara-negara yang menganut sistem multipartai. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem multipartai, Indonesia pun sejak Pemilu 2009 telah menerapkan ambang batas parlemen. Dalam hal ini, pada Pemilu 2009, angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008]; sehingga Pemilu 2009 menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berikut, pada Pemilu 2014 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) dari jumlah suara sah secara nasional [vide Pasal 208 UU 8/2012] yang menghasilkan 10 (sepuluh) partai politik di DPR. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dengan angka atau persentase ambang batas parlemen diatur paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional menghasilkan 9 (sembilan) partai politik di DPR. Berdasarkan bentangan empirik tersebut, peningkatan angka atau persentase ambang batas parlemen dapat dikatakan tidak signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan;
3. Memerintahkan Pemuaian Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra,

129

Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.53 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakil, dan Presiden atau yang mewakil.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Syukri Asy'ari



Panitera
Mutadin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23520000 Fax: 021-3020177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah dibandangkan secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ayu Sawitri
2. NIM : 1917303068
3. Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Tata Negara
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Bekasi/ 20 Maret 2001
5. Alamat Rumah : Perumahan telaga harapan Blok J7 No. 08
Cikarang Barat Bekasi
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Zulpen
8. Nama Ibu : Sriyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/ MI : MI Al-Imaroh
 - b. SMP/ MTS : MTS Al-Imaroh
 - c. SMA/ MA : MA Al-Imaroh
 - d. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, September 2024


Ayu Sawitri
NIM. 1917303068